



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Samuel Arnoldy Rumbino;
2. Tempat lahir : Wamena;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/30 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merapi No.02 Fanindi Manokwari Barat/Jalan Hom-Hom Wamena;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;
9. Pendidikan : SMA (Berijazah);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Agatha Christine S. Adipati, S.H., Jesse Sefry Renaldo Damanik, S.H., dan Musa Pagawak, S.H. sebagai Advokat/Pengacara pada Pos

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Wamena, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 58 Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 19/Pen.Pid.B/Pos Bakum,PH/2021/PN Wmn, tanggal 22 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samuel Arnoldy Rumbino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP sebagaimana pada dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 R warna hitam merah dengan nomor rangka MH1KC81117FK005253 dan nomor mesin KC81E1005214 yang mana surat STNK motor tersebut sudah terbakar; Dikembalikan kepada saksi Nurlina Elisabeth Sujarno.
 - 1 (satu) buah celana pendek JEANS warna biru merek BURLOIS;
 - 1 (satu) helai baju kos dalam warna putih yang sudah robek terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna biru muda merek CRESSIDA yang sudah Robek dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bilah pisau sangkur dengan ukuran panjang 17 cm dan lebar 2 cm dengan gagang warna hitam terbuat dari plastic dan sarung sangkur terbuat dari palstik warna hitam;

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa;
2. Memohon kiranya memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan mempertimbangkan penyelesaian adat yang akan dilakukan pihak keluarga Ikatan Keluarga Biak Numfor Koranu Fyak se-Pegunungan Tengah Papua yang akan mengantarkan pembayaran denda adat kepada keluarga korban sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 17 Mei 2021 sesuai kesepakatan bersama (*terlampir*);
3. Terdakwa bersifat sopan dan kooperatif selama pemeriksaan dimuka persidangan;
4. Terdakwa baru pertama kali berurusan dengan hukum;
5. Terdakwa masih sangat muda dan masih ingin melanjutkan pendidikan Terdakwa;
6. Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam bertindak;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsida:

Apabila Bapak Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa Samuel Arnoldy Rumbino pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 03.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Pertigaan Jalan SD Percobaan-Muai Hom-Hom Wamena atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "*Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain*" yakni korban Hermanus Tabuni, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mendapatkan informasi bahwa mama terdakwa yakni saksi Nurlina menangis dan dipukul sehingga terdakwa langsung pergi mencari saksi Nurlina yang saat itu sedang berada di rumah duka, dan setelah terdakwa sampai di rumah duka, terdakwa tidak menemukan saksi Nurlina kemudian terdakwa pulang kerumah dan bertanya kepada nenek terdakwa tentang keberadaan saksi Nurlina namun nenek terdakwa mengatakan bahwa saksi Nurlina berada di rumah duka dan karena terdakwa mendapat informasi saksi Nurlina menangis dan dipukul sehingga terdakwa berpikir bahwa saksi Nurlina menjadi korban begal sehingga terdakwa keluar dari dalam kamar dan menuju kepondok natal yang posisinya didepan rumah terdakwa dengan maksud untuk mencari barang-barang yang bisa terdakwa bawa untuk melindungi diri sehingga terdakwa menemukan sebilah pisau sangkur yang berada diatas pintu masuk pondok natal setelah itu terdakwa memegang sebilah pisau sangkur tersebut dan menyelipkannya dibagian pinggang belakang terdakwa kemudian pergi mencari saksi Nurlina bersama-sama dengan saksi Yesaya Keisa Y. Okoka, Saksi Adios Wameno Kafiari, dan Saksi Engelbert Kenan Jusuf Arobaya, berjalan kaki menuju ke arah tower telkomsel di jalan SD Percobaan Wamena untuk mencari keberadaan saksi Nurlina namun tiba-tiba terdakwa mendengar suara sepeda motor dari arah muai sehingga terdakwa keluar dari semak-semak menara telkomsel dan ketika terdakwa melihat ke arah jalan raya tepatnya pertigaan SD Percobaan Wamena – Hom Hom Muai sepeda motor terdakwa sedang dibawa oleh orang sehingga terdakwa langsung berlari menuju ke arah pertigaan jalan SD Percobaan Wamena – Jalan Hom Hom Muai dan ketika jarak sekitar 15 meter terdakwa melihat seorang laki-laki berboncengan diatas sepeda motor terdakwa (saat itu posisi motor jalan pelan) sehingga Terdakwa terus berlari dan ketika jarak sudah sekitar 10 meter barulah terdakwa melihat ternyata saksi Nurlina yang membawa sepeda motor

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn



terdakwa tersebut yang sedang membonceng seorang laki laki yakni korban Hermanus Tabuni menuju Jalan Hom Hom sehingga Terdakwa terus berlari mengejar sambil mencabut pisau yang terdakwa selip dari pinggang belakang kemudian terdakwa terus berlari mengejar mereka dan ketika posisi terdakwa berada dibelakang mereka dengan jarak sekitar 1 meter terdakwa langsung menikam pinggang sebelah kanan sebanyak 1 kali kemudian terdakwa kembali menikam pinggang sebelah kiri sebanyak 1 kali sehingga korban berteriak "Ahhhh" namun saat itu korban masih dalam posisi berboncengan duduk diatas sepeda motor namun saat itu saksi Nurlina yang membawa sepeda motor menambah kecepatan sepeda motornya dan menuju ke arah jalan hom hom;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Hermanus Tabuni meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 352 / 091 / VR / 2020, tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASNA TUPPANG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Kelas C Wamena, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan:

Jenasah diantar oleh aparat kepolisian pukul lima lewat lima belas menit waktu indonesia timur titik jenazah berambut keriting berwarna hitam bercampur uban titik berjenggot pendek dan berkumis berwarna hitam bercampur uban titik jenazah berjenis kelamin laki-laki titik jenazah mengenakan baju kaos lengan pendek berwarna biru muda koma berbahan katun dan mengenakan baju dalam berwarna putih titik jenazah mengenakan celana jeans berwarna biru tua berkantong titik pada kantong kanan atas terdapat dua lembar uang seratus ribu rupiah titik pada bagian dalam jenazah mengenakan celana pendek berbahan katun bermotif abstrak berwarna ungu keabuan titik.

Pada pemeriksaan Luar :

Terdapat luka lecet pada pipi kanan ukuran nol koma dua kali nol koma tiga senti meter koma luka berbentuk bulat titik pada dada kanan depan bagian bawah terdapat luka robek ukuran dua kali nol koma lima kali lima belas senti meter titik pada dada kanan belakang bagian bawah terdapat luka robek ukuran tiga kali nol koma lima kali sembilan senti meter titik pada dada kiri belakang bagian bawah terdapat luka robek ukuran dua kali nol koma lima kali tujuh senti meter titik pada kaki kanan bawah terdapat luka tiga luka robek dengan ukuran luka terkecil berukuran nol koma lima kali nol koma lima senti meter dan luka terbesar berukuran dua kali satu senti meter titik.



Kesimpulan :

Luka-luka yang terdapat pada jenazah diakibatkan kekerasan benda tajam dan benda tumpul titik.

- Dan surat kematian Nomor :13180 / 474.3 / RSUD WMX / 2020 tanggal 04 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASNA TUPPANG selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Kelas C Wamena yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban HERMANUS TABUNI meninggal pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 jam 05.15 wit sebab kematian karena DOA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa Samuel Arnoldy Rumbino pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 03.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Pertigaan Jalan SD Percobaan-Muai Hom-Hom Wamena atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*" yakni korban Hermanus Tabuni, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mendapatkan informasi bahwa mama terdakwa yakni saksi Nurlina menangis dan dipukul sehingga terdakwa langsung pergi mencari saksi Nurlina yang saat itu sedang berada di rumah duka, dan setelah terdakwa sampai di rumah duka, terdakwa tidak menemukan saksi Nurlina kemudian terdakwa pulang kerumah dan bertanya kepada nenek terdakwa tentang keberadaan saksi Nurlina namun nenek terdakwa mengatakan bahwa saksi Nurlina berada di rumah duka dan karena terdakwa mendapat informasi saksi Nurlina menangis dan dipukul sehingga terdakwa berpikir bahwa saksi Nurlina menjadi korban begal sehingga terdakwa keluar dari dalam kamar dan menuju kepondok natal yang posisinya didepan rumah terdakwa dengan maksud untuk mencari barang yang terdakwa bisa bawa untuk melindungi diri sehingga terdakwa menemukan sebilah pisau sangkur yang berada diatas pintu masuk pondok natal setelah itu terdakwa memegang sebilah pisau sangkur tersebut dan menyelipkannya dibagian pinggang belakang terdakwa kemudian pergi mencari saksi Nurlina bersama-sama dengan saksi Yesaya Keisa Y. Okoka, Saksi Adios Wameno Kafiari, Dan

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn



Saksi Engelbert Kenan Jusuf Arobaya, berjalan kaki menuju ke arah tower telkomsel di jalan SD Percobaan Wamena untuk mencari keberadaan saksi Nurlina namun tiba tiba terdakwa mendengar suara sepeda motor dari arah muai sehingga terdakwa keluar dari semak semak menara telkomsel dan ketika terdakwa melihat ke arah jalan raya tepatnya pertigaan SD Percobaan Wamena – Hom Hom Muai sepeda motor terdakwa sedang dibawa oleh orang sehingga terdakwa langsung berlari menuju ke arah pertigaan jalan SD Percobaan Wamena – Jalan Hom Hom Muai dan ketika jarak sekitar 15 meter terdakwa melihat seorang laki laki berboncengan diatas sepeda motor terdakwa (saat itu posisi motor jalan pelan) sehingga terdakwa terus berlari dan ketika jarak sudah sekitar 10 meter barulah terdakwa melihat ternyata saksi Nurlina yang membawa sepeda motor terdakwa tersebut yang sedang membonceng seorang laki laki yakni korban Hermanus Tabuni menuju Jalan Hom Hom sehingga Terdakwa terus berlari mengejar sambil mencabut pisau yang terdakwa selip dari pinggang belakang kemudian terdakwa terus berlari mengejar mereka dan ketika posisi terdakwa berada dibelakang mereka dengan jarak sekitar 1 meter terdakwa langsung menikam pinggang sebelah kanan sebanyak 1 kali kemudian terdakwa kembali menikam pinggang sebelah kiri sebanyak 1 kali sehingga korban berteriak “Ahhhhh” namun saat itu korban masih dalam posisi berboncengan duduk diatas sepeda motor namun saat itu saksi Nurlina yang membawa sepeda motor menambah kecepatan sepeda motornya dan menuju ke arah jalan hom hom;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Hermanus Tabuni meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 352 / 091 / VR / 2020, tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASNA TUPPANG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Kelas C Wamena, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

Jenasah diantar oleh aparat kepolisian pukul lima lewat lima belas menit waktu indonesia timur titik jenazah berambut keriting berwarna hitam bercampur uban titik berjenggot pendek dan berkumis berwarna hitam bercampur uban titik jenazah berjenis kelamin laki-laki titik jenazah mengenakan baju kaos lengan pendek berwarna biru muda koma berbahan katun dan mengenakan baju dalam berwarna putih titik jenazah mengenakan celana jeans berwarna biru tua berkantong titik pada kantong kanan atas terdapat dua lembar uang seratus ribu rupiah titik pada bagian dalam jenazah

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn



mengenakan celana pendek berbahan katun bermotif abstrak berwarna ungu keabuan titik.

Pada pemeriksaan Luar :

Terdapat luka lecet pada pipi kanan ukuran nol koma dua kali nol koma tiga senti meter koma luka berbentuk bulat titik pada dada kanan depan bagian bawah terdapat luka robek ukuran dua kali nol koma lima kali lima belas senti meter titik pada dada kanan belakang bagian bawah terdapat luka robek ukuran tiga kali nol koma lima kali sembilan senti meter titik pada dada kiri belakang bagian bawah terdapat luka robek ukuran dua kali nol koma lima kali tujuh senti meter titik pada kaki kanan bawah terdapat luka tiga luka robek dengan ukuran luka terkecil berukuran nol koma lima kali nol koma lima senti meter dan luka terbesar berukuran dua kali satu senti meter titik.

Kesimpulan :

Luka-luka yang terdapat pada jenazah diakibatkan kekerasan benda tajam dan benda tumpul titik.

- Dan surat kematian Nomor: 13180 / 474.3 / RSUD WMX / 2020 tanggal 04 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asna Tuppang selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Kelas C Wamena yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban Hermanus Tabuni meninggal pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 jam 05.15 WIT sebab kematian karena DOA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan. Namun, sebelum memberikan keterangan saksi telah diangkat sumpahnya sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Nurlina Elisabet Sujarno

- Bahwa tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang (pembunuhan) tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 03.00 WIT di pertigaan jalan SD Percobaan – Hom-Hom Wamena tepatnya di pertigaan antara Jalan SD Percobaan Hom-Hom Muai Wamena;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang (Pembunuhan) tersebut adalah saudara Samuel Arnoldy Rumbino sedangkan yang menjadi korban adalah saudara Hermanus Tabuni;
- Bahwa saat terjadinya tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang (pembunuhan) tersebut saksi sedang membonceng saudara Hermanus Tabuni menggunakan sepeda motor honda CBR 150 warna hitam;
- Bahwa pada Bulan April 2020 yang saksi sudah lupa tanggalnya saksi bertemu dengan saudara Hermanus Tabuni di Lapas Kelas II Wamena dan kami berkenalan kemudian saksi menjalin hubungan khusus atau perselingkuhan dengan saudara Hermanus Tabuni pada saat itu saksi masih menjadi tahanan lapas kelas II B Wamena sedangkan saudara Hermanus Tabuni adalah Pegawai Lapas dan sampai saksi bebas pada tanggal 26 Mei 2020, setelah keluar dari tahanan lapas Kelas II B Wamena kami masih menjalin hubungan khusus atau perselingkuhan yang mana kami sering bertemu dan berkomunikasi melalui melalui telepon atau SMS sampai dengan dengan hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar Pukul 14.00 Wit saudara Hermanus Tabuni menghubungi saksi melalui via telepon dan berkata "sayang saya urus anak-anak makan dulu baru kita ketemu" dan saksi menjawab "Ia sudah" lalu saudara Hermanus Tabuni menutup telepon, kemudian pada Pukul 16.30 wit saudara Hermanus Tabuni menelpon saksi namun saksi tidak mengangkat telpon dari saudara Hermanus Tabuni, setelah itu saksi membalas menelpon saudara Hermanus Tabuni namun saudara Hermanus Tabuni tidak mengangkat, kemudian pada pukul 19.00 Wit saudara Hermanus Tabuni menelpon saksi dan saksi mengangkat telepon kemudian saudara Hermanus Tabuni berkata kepada saksi "ko dimana" lalu saksi menjawab "saya dari rumah Duka dijalan pasar baru Wamena sekarang ada di Pasar Pinang dijalan Suci wamena" lalu saudara Hermanus Tabuni "berkata kepada saksi "Itu suara rameh-remeh kenapa baru ko sama siapa" lalu saksi menjawab "itu penjual pinang" lalu saudara Hermanus Tabuni berkata" dari sore saya hubungi ko saja ko tidak angkat telpon, ko stop omongkosong sudah" lalu saksi menjawab "stop cari-cari hal sudah macam ko tidak percaya saya kah?" lalu saudara Hermanus Tabuni berkata "ko dengar suara-suara ini ko sudah tau tempat toch, sebentar ko datang ea" lalu saksi menjawab " io saya sudah tau sebentar saya datang" setelah percakapan melalui telpon tersebut lalu saksi menutup atau mengakhiri telpon" setelah itu saksi membeli pinang dan pergi pulang ke rumah saksi yang berada di Jalan Hom-hom depan minimarket Yuda Wamena kemudian

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pukul 22.00 Wit, saksi ditelpon oleh saudara Hermanus Tabuni lalu saksi mengangkat telepon dan saudara Hermanus Tabuni berkata kepada saksi "sayang tidak usah baku cemburu kah? bagaimana kah?" lalu saksi menjawab "yang tadi cemburu itu ko" lalu saudara Hermanus Tabuni menjawab "tidak usah bicara ini, itu lagi kalo ko sayang saya ko datang" lalu saksi menjawab "bilang tidak sayang bagaimana, saya sayang ko itu yang biar hujan badai juga tetap saya datang" lalu saudara Hermanus Tabuni berkata "io ko sudah tau saya toch, lebih baik ko datang" lalu saksi menutup telpon. Kemudian saksi menghubungi anak saksi saudara Samuel Rumbino yang pada saat itu lagi di Gereja Betlehem melalui pesan melalui aplikasi *Whatsapp* dengan isi Pesan *Whatsapp* dari saya "Noldi alias Samuel Rumbino "mama ke Rumah Duka di Nenek Matuan" setelah mengirim pesan melalui *Whatsapp* ke anak saksi saudara Samuel Rumbino kemudian saksi memberitahukan kepada anak saksi saudari Sisilia Rumbino, "mama ke Rumah Duka dulu" lalu saudari Sisilia Rumbino menjawab "mama nanti beli saya pulsa data, baru mama tidak lama" lalu saksi menjawab "Io mama tidak lama" setelah itu pada Pukul 22.10 wit saksi keluar dari rumah menggunakan sepeda motor CBR 150 Warna Hitam milik anak saksi Samuel Rumbino, lalu saksi pergi menggunakan motor tersebut ke rumah dimana saudara Hermanus Tabuni berada yaitu di jalan Musaima tepatnya di Perumahan Kesehatan di rumah saudara Sergius Komba, setelah sampai pada pukul 22.30 Wit saksi memarkirkan motor di depan rumah milik saudara Sergius Komba kemudian saksi masuk kedalam rumah milik saudara Sergius Komba lalu saksi duduk di kursi di samping saudara Hermanus Tabuni, pada saat saksi duduk saksi melihat Saudara Hermanus Tabuni, saudara Piter Tabuni, saudara Sergius Komba dan 2 (dua) orang perempuan asli papua (pegunungan) yang saksi tidak kenal atau mengetahui nama mereka sedang duduk mengkonsumsi minuman beralkohol lokal jenis CT (Cap Tikus), setelah itu pada saat saksi duduk saudara Hermanus Tabuni sambil mengkonsumsi minuman beralkohol Lokal Jenis CT(Cap Tikus) dan saksi diberikan 2 (dua) gelas minuman beralkohol tersebut, kemudian saudara Hermanus Tabuni memarahi saksi dan berkata "ko kalo mau jadi istri itu dengar-dengaran, kalo bapak bicara itu ko dengar, trus telpon itu angkat, trus tujuan kemana itu jelas" lalu saksi menjawab "tadi itu saya sudah jelaskan di telpon" lalu saudara Hermanus Tabuni yang pada saat itu duduk disebelah kanan saksi langsung mengepal tangan kanannya dan memukul saksi dan mengenai telinga sebelah kanan saksi lalu saksi berkata kepada saudara Hermanus

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tabuni “kenapa ea akhir-akhir ini ko pukul saya terus” lalu saudara Hermanus Tabuni menjawab “itu tandanya saya sayang ko” lalu saksi berdiri dan hendak mau pulang, namun saudara Hermanus Tabuni menahan saksi dan berkata “ko duduk kalo bapak bicara itu ko dengar, karena ko itu istri saya” lalu saksi menjawab “lo saya duduk sambil duduk” lalu saudara Hermanus Tabuni mengepal tangan kanannya dan memukul saksi dan mengenai pipi sebelah kanan saksi dan saudara Hermanus Tabuni berkata “ko lihat isi HP didalam, baru ko kasih ko punya HP kemari sambil melempar HP miliknya kearah saya” lalu saksi memberikan HP milik saksi kepada saudara Hermanus Tabuni” lalu saksi tidak mau mengecek HP milik saudara Hermanus Tabuni sehingga saudara Hermanus Tabuni marah dan langsung mengambil HP miliknya yang dilemparkan kepada saksi menggunakan tangan kanan dan menampar saksi menggunakan HP tersebut dan mengenai bibir bagian atas dan mengeluarkan darah, karena mulut saksi berdarah saksi langsung menelpon kakak saksi saudara Tinus Itlay dan saksi berkata “kakak laki-laki ini pukul saya jadi kakak datang ambil saya” lalu kakak saksi saudara Tinus Itlay menjawab “ko dimana” sebelum saksi menjawab langsung saudara Hermanus Tabuni merampas HP milik saksi tersebut dan mematikannya. Setelah itu saudara Hermanus Tabuni menyuruh saksi duduk dan berkata “ko duduk itu karena saya cemburu saya sayang ko makanya itu saya pukul ko, ko sudah tau baru kenapa ko mau telpon ko punya saudara” lalu saksi menjawab “memang saya tau itu sayang tapi saya tidak sanggup mau dapat pukul trus” setelah itu saudara Hermanus Tabuni menyuruh saksi menelpon orang yang saksi tidak mengetahui siapa yang disuruh telpon lalu saksi menjawab “ko sudah pukul saya jadi ko yang telpon sudah” kemudian saudara Hermanus Tabuni berdiri dan memukul saksi sebanyak 2(dua) kali dan mengenai wajah saksi dan saksi merasa pusing, lalu saudara Hermanus Tabuni berkata “kalo ko mau telpon ko punya saudara ko telpon sudah karena saya laki-laki, apa yang saya bikin saya bertanggung jawab, itu yang saya tunggu” namun saksi tidak menelpon dan saksi hanya duduk terdiam, kemudian setelah memukul saksi saudara Hermanus Tabuni duduk dan melanjutkan mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut bersama saudara Piter Tabuni, saudara Sergius Komba dan 2 (dua) orang perempuan asli papua (pegunungan) yang saksi tidak kenal. Kemudian pada tanggal 29 November sekitar pukul 02.00 WIT pada saat melanjutkan mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut terjadi keributan adu mulut antara Saudara Hermanus Tabuni, Saudara Piter Tabuni, Saudara Sergius Komba yang saksi

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui penyebabnya apa, setelah keributan tersebut terjadi saudara Hermanus Tabuni pergi meninggalkan kami di rumah saudara Sergius Komba, setelah saudara Hermanus Tabuni pergi kemudian saudara Hermanus Tabuni menelpon saksi "ko tinggal disitu sudah ko mau baku naik, baku naik disitu sudah" lalu saksi menjawab "Ko mau bilang saya baku naik, saya ini bukan barang dagangan, saya hadir di rumah ini juga karena ko" lalu saudara Hermanus Tabuni berkata "Ko tidak usah bicara banyak lagi ko kasih keluar motor baru ko ke saya di Perumahan BTN Muai" kemudian saksi menutup telpon dan keluar dari rumah saudara Sergius Komba lalu saksi naik dimotor CBR 150 warna hitam dan saksi pergi bertemu saudara Hermanus Tabuni di Perumahan BTN Muai, setelah bertemu saudara Hermanus Tabuni, saksi berkata kepada saudara Hermanus Tabuni "saya yang bawah motor atau ko yang bawah motor" lalu saudara Hermanus Tabuni menjawab "ko yang bawah motor sudah" setelah itu saudara Hermanus Tabuni naik dibelakang motor dan saksi memboncengi saudara Hermanus Tabuni dengan tujuan untuk mengantar saudara Hermanus Tabuni pulang kerumahnya di Kama Wamena, setelah itu kami mengendarai motor CBR 150 warna hitam sampai pada saat di Pertigaan Jalan SD Percobaan- Hom Hom – Muai Wamena sekitar pukul 03.00 WIT, saksi melihat anak saksi saudara Samuel Arnoldi Rumbino berlari dari arah jalan SD Percobaan menuju Jalan Hom Hom – Muai Wamena, Jadi saksi mengira anak saksi hendak menghadang saksi bersama saudara Hermanus Tabuni, sehingga saksi langsung meningkatkan kecepatan motor tersebut, dan jarak antara saksi, saudara Hermanus Tabuni dan anak saksi saudara Samuel Arnoldi Rumbino sangat dekat namun saksi tidak melihat kalo anak saksi saudara Samuel Arnoldi Rumbino melakukan penikaman kepada saudara Hermanus Tabuni karena posisi anak saksi saudara Samuel Arnoldi Rumbino dari belakang motor, namun pada saat jarak antara saksi, saudara Hermanus Tabuni dan anak saksi saudara Samuel Arnoldi Tabuni sangat dekat tersebut saksi merasa ada guncangan dibelakang motor, namun saksi tetap meningkatkan kecepatan motor tersebut, pada saat sampai di Pertigaan Jam Kota Hom-Hom Muai saudara Hermanus Tabuni berkata kepada saksi "ko punya anak kah?, suami kah? Yang tikam saya tadi dari belakang" setelah saudara Hermanus Tabuni memberitahukan kepada saksi, saksi langsung mengarahkan tangan kiri saksi ke arah belakang dan merabahi baju saudara Hermanus Tabuni dan berdarah, pada saat masih dimotor setelah itu saksi berkata kepada saudara Hermanus Tabuni "sayang saya bawah ko ke UGD ea?" lalu saudara

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermanus Tabuni menjawab “lo sayang ko bawah saya ke UGD” lalu kami menuju RSUD Wamena. Kemudian pada saat sampai didepan pintu gerbang RSUD Wamena saudara Hermanus Tabuni menahan tangan saksi karena hendak membelokan motor untuk masuk pintu gerbang RSUD Wamena, lalu kami tidak jadi masuk kedalam RSUD Wamena dan kami melanjutkan perjalanan kearah pertigaan Pelangi Trikora, pada saat masih di motor menuju pertigaan Pelangi-Trikora, saudara Hermanus Tabuni berkata kepada saksi “sayang nanti lihat ojek saja, baru ko lari nanti ojek yang antar saya” kemudian pada saat sampai di pertigaan pelangi-Trikora saksi bersama saudara Hermanus Tabuni saksi membelokan motor kearah Wouma namun pada saat sampai diantara ruko yang ada di jalan Pertigaan Pelangi Trikora, datang dari arah belakang anak saksi saudara Samuel Arnoldi Rumbino, dengan teman-temannya yaitu saudara Adius Wameno Kafiari, Yesaya Keysa Okoka menggunakan sepeda motor karena saudara Hermanus Tabuni merasa takut sehingga langsung meloncat dari motor dan berlari kedalam semak-semak yang berada diantara Ruko-Ruko tersebut, kemudian anak saksi saudara Samuel Arnoldi Rumbino menendang motor yang saksi gunakan sehingga motor tersebut jatuh. Kemudian anak saksi saudara Samuel Arnoldi Rumbino mencekek saksi, dan menaikan saksi ke mobil Strada yang pada saat itu ada melewati jalan tersebut, kemudian anak saksi bersama mobil yang diminta tolong tersebut membawa saksi Ke penjagaan Polres Jayawijaya untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah itu saksi bersama anggota Polres Jayawijaya menuju ke jalan Pertigaan Pelangi Wamena tempat dimana tadi saudara Hermanus Tabuni melarikan diri namun kami tidak menemukan saudara Hermanus Tabuni sehingga kami kembali ke Penjagaan Polres Jayawijaya kemudian kami mendapatkan informasi bahwa saudara Hermanus Tabuni berada di Kuburan lama Wamena, mendengar hal tersebut saksi bersama, Samuel Arnoldi Rumbino, Engelbert Kenan Yusuf Arobaya dan anggota Polres Jayawijaya menuju jalan Kuburan Lama Wamena, pada pukul 04.30 WIT kami tiba di kuburan lama Wamena dan melihat saudara Hermanus Tabuni dipinggir jalan dengan posisi tengkurap kebawah kemudian mobil dari pihak RSUD Wamena mengangkat saudara Hermanus Tabuni yang pada saat itu masih bernafas kedalam mobil *ambulance* dan dilarikan kerumah sakit Wamena, setelah tiba di RSUD Wamena saudara Hermanus Tabuni diangkat dan dibawa kedalam UGD untuk mendapatkan penanganan Medis namun pada saat didalam UGD

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Hermanus Tabuni menghembuskan nafas terakhir meninggal dunia.;

- Bahwa jarak antara korban dan pelaku sangat dekat;
- Bahwa saksi menerangkan benar bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana kejahatan terhadap Nyawa Orang (Pembunuhan) terhadap korban;
- Bahwa saksi menerangkan benar bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali pelaku melakukan penikaman terhadap korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan tangan bagian mana pelaku melakukan penikaman terhadap korban;
- Bahwa setelah di kantor Polisi barulah saksi mengetahui pelaku menggunakan sebilah sangkur warna hitam saja tidak ada benda lain yang digunakan;
- Bahwa di UGD barulah saksi mengetahui bahwa korban mengalami luka tusuk namun saksi tidak mengetahui berapa kali dan mengakibatkan korban Meninggal Dunia;
- Bahwa penyebabnya adalah Perselingkuhan antara saksi dan korban (Hermanus Tabuni) yang sudah diketahui oleh pelaku sejak bulan September 2020 yang saksi sudah lupa tanggalnya;
- Bahwa korban tidak pernah mempunyai masalah dengan pelaku, namun pelaku adalah anak kandung saksi sehingga pelaku merasa kesal dengan korban karena sudah berselingkuh dengan saksi;
- Bahwa situasi pada saat di TKP sepi pada subuh hari serta cuacanya cerah;
- Bahwa pada saat di Pertigaan jalan SD Percobaan – Hom-Hom Muai Wamena saksi melihat anak saksi berlari dari arah jalan SD Percobaan – Hom-Hom Muai yang mana jarak antara saksi dan pelaku saat itu sangat dekat namun saat itu saksi tidak melihat anak saksi pelaku membawa pisau atau tidak karena saat itu saksi yang mengendarai motor dan saat itu saksi dengar pelaku berteriak memanggil saksi “mama, mama” karena takut akhirnya saksi menambah kecepatan motor dan saat pelaku berlari mengejar saksi dan korban dari belakang saksi merasakan ada guncangan dibelakang motor dan pada saat di depan gereja Lacharoi Hom-Hom / Pertigaan Jam Kota Hom-Hom Muai barulah korban Hermanus Tabuni berkata kepada saksi “ko punya anak kah?suami kah? Yang tikam saya tadi dari belakang?” setelah mendengar perkataan korban Hermanus Tabuni saksi langsung

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



mengarahkan tangan kiri saksi ke arah belakang dan merabahi baju saudara Hermanus Tabuni dan ternyata sudah berdarah.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud pelaku membawa pisau tersebut namun setelah di depan Gereja Lacharoi Hom-Hom/Pertigaan Jam Kota Hom-Hom Muai barulah korban Hermanus Tabuni berkata kepada saksi "ko punya anak kah? suami kah? Yang tikam saya tadi dari belakang?" setelah mendengar perkataan korban Hermanus Tabuni saksi menjawab "saya punya suami itu ko ada penjarakan dia di dalam lembaga, atas ijin siapa baru dia bisa keluar?" tapi saksi dengar itu suara anak saksi dan saat itu saksi langsung mengarahkan tangan kiri saksi ke arah belakang dan merabahi baju saudara Hermanus Tabuni dan ternyata sudah berdarah dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari pisau tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Piter Tabuni

- Bahwa peristiwa tindak pidana kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) tersebut awalnya setelah dikantor polisi barulah saksi mengetahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 03.00 WIT di jalan pertigaan SD Percobaan Muai Wamena;

- Bahwa pada waktu itu saksi berada di rumah saksi yang berada di Jalan Hom-Hom Muai Wamena pada saat itu saksi di telepon sama korban bahwa minta tolong saksi dapat bunuh dan setelah itu saksi langsung menggunakan motor dari rumah menuju belakang bandara tepatnya di kuburan lama saksi melihat korban sudah tergeletak di tanah;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) tersebut adalah saudara Hermanus Tabuni sedangkan pelakunya awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah dikantor polisi barulah penyidik memberitahukan kepada saksi bahwa yang menjadi pelaku ialah saudara Samuel Arnoldy Rumbino;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 20.00 WIT saksi berada di rumah saksi di Jalan Hom-Hom Muai Wamena bersama anak saksi dan saksi temani anak saksi untuk bikin tugas sekolah, dan anak saksi selesai bikin tugas sekitar pukul 21.00 WIT selanjutnya anak saksi mengatakan kepada saksi bahwa sudah mengantuk jadi saksi menyuruh anak saksi untuk beristirahat dan saksi pun juga langsung masuk ke kamar untuk beristirahat dan pada hari minggu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 November 2020 sekitar pukul 04.00 WIT saksi di telepon sama korban saudara Hermanus Tabuni mengatakan lewat telepon bahwa “kaka-kaka tolong saya dapat bunuh dan dapat tikam” dan setelah itu HP korban mati dan setelah itu saksi langsung menelpon korban balik trus korban angkat telepon dan saksi menanyakan kepada korban “di kuburan mana?” dan korban menjawab “saya di kuburan lama”, dan setelah itu sekitar pukul 04.00 WIT saksi dari rumah saksi yang berada di Jalan Hom-Hom Muai menggunakan motor menuju ke kuburan lama di belakang bandara Wamena dan setelah tiba di kuburan lama sekitar pukul 04.20 WIT saksi tiba di belakang bandara di kuburan lama setelah tiba saksi langsung teriak “herman-herman ko di?” dan saksi mendengar suara teriakan korban bahwa “saya di sini” dan saksi melihat korban sudah tergeletak di tanah sambil minta tolong-tolong dan saksi pun berusaha untuk angkat korban ke motor untuk bawa ke rumah sakit namun saksi tidak bisa membawa korban dan pada saat itu juga saksi langsung menggunakan motor menuju ke rumah sakit untuk minta bantuan namun karena tidak ada bantuan maka saksi menelepon ke kantor 119 untuk meminta bantuan bahwa ada korban tergeletak di kuburan jadi minta tolong dan datang *ambulance* 119 ke kuburan lama dan datang juga anggota polisi untuk bersama-sama mengangkat korban dari kuburan lama menggunakan *ambulance* menuju ke rumah sakit setelah di rumah sakit dokter melakukan pemeriksaan bahwa korban saudara Hermanus Tabuni sudah meninggal dunia, atas kejadian tersebut saksi membuat laporan pengaduan di penjaan Polres Jayawijaya untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa saksi dan korban sempat meminum minuman keras bersama-sama sebelum kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui pelakunya siapa namun setelah di kantor polisi barulah penyidik memberitahukan kepada saksi bahwa pelakunya adalah saudara Samuel Rumbino yang melakukan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) menggunakan alat ialah 1 (satu) pisau sangkur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku saudara Samuel Arnoldy Rumbino melakukan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) namun yang saksi tahu ialah pada saat saksi di telepon sama korban bahwa korban berada di kuburan lama dan saksi pun ke sana melihat korban saudara Hermanus Tabuni sudah tergeletak di samping jalan raya di kuburan lama dan di bawa ke rumah sakit saksi melihat ada 3 (tiga) tusukan di bagian badan korban;

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui korban saudara Hermanus Tabuni mendapatkan luka tikam pada saat saksi berada di rumah sakit dan saksi melihat di bagian rusuk kanan 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali mengenai rusuk sebelah kiri;
- Bahwa saksi melihat luka penikaman korban saudara Herman Tabuni pada saat di rumah sakit RSUD Wamena sebanyak 3 (kali) tusukan di rusuk kiri dan kanan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pelaku saudara Samuel Arnoldy Rumbino melakukan penikaman terhadap korban saudara Herman Tabuni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara pihak korban saudara Herman Tabuni dan saudara pelaku Samuel Arnoldy Rumbino pada saat itu;
- Bahwa akibat penikaman yang dialami korban saudara Herman Tabuni sehingga korban meninggal dunia atas kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui apakah korban melakukan perlawanan terhadap Terdakwa karena saksi pada saat kejadian tersebut saksi berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang turut membantu Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban karena saksi pada saat kejadian tersebut saksi berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi pelaku pada saat melakukan penikaman karena saksi pada saat itu berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, sedangkan korban saksi mengenalnya yaitu saudara Herman Tabuni adalah keluarga saksi;
- Bahwa situasinya pada saat itu saksi tidak mengetahui karna saksi di rumah pada saat kejadian tersebut namun setelah dikantor polisi saksi mengetahui bahwa kejadiannya malam hari cuaca tidak hujan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Yesaya Keisa Y. Okoka

- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana Kejahatan Terhadap Nyawa (Pembunuhan) tersebut pada saat itu saksi berada di tempat kejadian pada saat itu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar Pukul 03.00 Wit Jalan Pertigaan SD Perjobaan Hom-Hom Muai – Wamena;

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa Kejahatan Terhadap nyawa (Pembunuhan) tersebut adalah saudara Hermanus Tabuni sedangkan pelakunya yaitu saudara Noldi Rumbino Alias Samuel dalam tindak pidana Kejahatan Terhadap Nyawa (Pembunuhan) tersebut;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 Sekitar Pukul 12.00 Wit Pada saat itu saksi bersama teman-teman saksi sedang melakukan kegiatan pelipatan surat suara Kabupaten Yalimo di gedung sekolah Minggu Betlehem yang berada di Jalan Panjaitan Wamena Pada Pukul 00.00 Wit tiba –tiba saksi mendapat telepon dari saudara Adios Kafiari dan memberitahu saksi untuk naik di Jalan Yos sudarso menuju ke pasar Sinakma Wamena menggunakan roda 2 (dua) untuk mengecek mama Noldi Rumbino Alias Samuel. Pada saat itu setibanya saksi di Jalan Yos Sudarso Sinakma saksi ketemu dengan saudara Adios, saudara Engelbert dan lainnya dan memberitahu saksi untuk mencari mama Noldi Rumbino Alias Samuel, pada Pukul 01.00 Wit, saksi bersama saudara Adios, saudara Engelbert dan lainnya menuju kerumah duka yang berada di Jalan Patimura Wamena setibanya saksi di sana bersama saudara Adios, saudara Engelbert dan lainnya langsung bertanya kepada masyarakat yang berada di rumah duka di jalan patimura tentang keberadaan mama saudara Noldi Rumbino Alias Samuel pada saat itu ada seseorang yang mana namanya saksi tidak mengetahuinya memberi informasi kepada saksi dan lainnya bahwa mama saudara Noldi Rumbino Alias Samuel sudah Pulang dari Jam 07.00 Wit, setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama saudara Adios, saudara Engelbert dan lainnya langsung berpecah untuk mencari keberadaan mama saudara Noldi Rumbino Alias Samuel sehingga Pada saat itu saksi langsung jalan melewati Jalan Pramuka Perempatan jalan SD Percobaan Patimura pada saat itu saksi hanya sendiri menggunakan Roda 2 (dua) untuk mencari Mama saudara Noldi Rumbino Alias Samuel setibanya saksi di sana Mama Noldi Rumbino Alias Samuel saksi tidak melihatnya sehingga saksi kembali ke gedung sekolah minggu Betlehem tepatnya di Jalan Panjaitan setibanya saksi di gedung sekolah Betlehem saksi bersama saudara Rein di perintahkan oleh anggota KPU Yalimo untuk menukar kendaraan roda 2 (dua) di Jalan Patimura Hom-Hom Tepatnya di Klinik Adven Wamena pada saat itu saksi bersama saudara Rein masing-masing menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) setibanya saksi di sana saksi sudah di tunggu oleh saudara Adios Kafiari dan Saudara Noldi Rumbino Alias Samuel dan saksi langsung berbicara kepada saudara Adios Kafiari bahwa saksi bersama

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Rein di perintahkan oleh anggota KPU Kabupaten Yalimo untuk menukar Kendaraan Roda 2(dua) sehingga saudara Adios memberikan kunci motor milik Anggota KPU Yalimo kepada saudara Rein dan saksi menyarankan saudara Rein untuk kembali membawa motor milik Anggota KPU Kabupaten Yalimo karena sudah di tunggu di Jalan Panjaitan tepatnya di gedung sekolah minggu Betlehem Wamena. Pada saat itu, setelah saksi menyarankan saudara Rein untuk pulang di gedung sekolah minggu Betlehem saksi bersama saudara Adios dan saudara Noldi Rumbino Alias Samuel mendapat telepon dari saudara Engelbert yang menyarankan saksi dan saudara Adios Kafiari dan saudara Noldi Rumbino Alias Samuel untuk ke Jalan SD Percobaan ujung dan pada saat itu saksi bersama saudara Adios Kafiari dan saudara Noldi Rumbino Alias Samuel menggunakan 2 (Dua) unit kendaraan Roda 2 (dua) pada saat itu saksi menggunakan roda 2 (dua) sendiri sementara Saudara Adios Kafiari dan Saudara Noldi Rumbino Alias Samuel berboncengan melewati Jalan Hom-Hom Wamena, setibanya saksi bersama saudara Adios dan saudara Noldi Rumbino Alias Samuel di Jalan SD percobaan Wamena saksi bertemu dengan saudara Engelbert dan Om dari saudara Noldi Rumbino Alias Samuel yang mana namanya saksi tidak mengetahuinya dan pada saat itu ada saudaranya Noldi Rumbino Alias Samuel yang di Jayapura mengirim titik terakhir tentang keberadaan dari Mama saudara Noldi Rumbino Alias Samuel lewat *Whatsapp* dan titik Terakhir mama saudara Noldi ada di Jalan SD Percobaan ujung Wamena sehingga saksi bersama saudara Adios Kafiari, Saudara Noldi Rumbino Alias Samuel, Saudara Engelbert dan Om dari Saudara Noldi Rumbino Alias Samuel memarkirkan kendaraan di Jalan SD Percobaan Ujung dan dari situlah saksi bersama saudara Adios Kafiari, Saudara Noldi Rumbino Alias Samuel, Saudara Engelbert, Om dari Saudara Noldi Rumbino Alias Samuel mulai berjalan kaki untuk mencari keberadaan Mama dari saudara Noldi Rumbino Alias Samuel di sekitar Jalan SD percobaan ujung, pada saat itu saksi menggunakan senter HP, saudara Adios menggunakan senter HP, saudara Engelbert menggunakan senter yang di beli di pasar sedangkan Om dari saudara Noldi Rumbino Alias Samuel menggunakan lampu cas akan tetapi kami tidak menemukan Mama dari Saudara Noldi Rumbino Alias Samuel pada saat itu, tidak lama kemudian saudara Noldi mendengar bunyi motor miliknya dari arah Musaima menuju kota dan saudara Noldi Rumbino Alias Samuel berteriak kepada saya dan lainnya "itu saya punya bunyi motor" sehingga saudara Noldi Rumbino Alias Samuel lari ke arah pertigaan Jalan

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



SD Percobaan Hom-hom Muai pada saat itu dan saksi sempat mengenali lampu motor dari saudara Noldi Rumbino yang di kendarai mama dari saudara Noldi Rumbino berwarna biru sehingga saksi lari untuk mengambil kendaraan saksi untuk mengejar Mama dari saudara Noldi Rumbino Alias Samuel saksi berboncengan dengan saudara Adios, sedangkan saudara Engelbert lari sampai di Sekolah SD Laharoi Hom-hom Wamena untuk memastikan arah motor dari mama saudara Noldi Rumbino Alias Samuel jalan kemana, setelah itu saudara Engelbert kembali Ke Jalan SD Percobaan Ujung untuk mengambil motor, sehingga saksi bersama saudara Adios Kafir mengejar Mama dari saudara Noldi Rumbino Alias Samuel dari arah belakang bersama saudara Adios setibanya di perempatan Jalan Trikora Panti Asuhan, saksi bersama saudara Adios saksi mendapatkan mama dari saudara Noldi Rumbino Alias Samuel di Perempatan Jalan Trikora Panti Asuhan Wamena dan saksi melihat tangan dari mama Saudara Noldi Rumbino Alias Samuel penuh dengan darah sedangkan Teman dari mama saudara Noldi Rumbino Alias Samuel sudah melarikan diri dan meninggalkan motor bersama mama dari Saudara Noldi Rumbino Alias Samuel tidak lama kemudian saudara Noldi Rumbino Alias Samuel datang dan langsung menendang mamanya bersama-sama dengan motor yang di bawah pada saat itu sehingga pada saat itu mama dari saudara Noldi Rumbino Alias Samuel terjatuh sehingga saudara Noldi Rumbino Alias Samuel dan mamanya sempat adu mulut dan saksi sempat mendengar pembicaraan mama dari saudara Noldi Rumbino Alias Samuel berkata kepada saudara Noldi Rumbino Alias Samuel bahwa saudara Noldi Rumbino Alias Samuel sudah menusuk teman Mama dari saudara Noldi Rumbino Alias Samuel dan saudara Noldi Rumbino Alias Samuel memaksa mamanya untuk ke kantor SPKT Polres Jayawijaya akan tetapi yang bersangkutan tidak mau tidak lama kemudian saksi melihat ada mobil yang lewat dari arah pasar Wouma Wamena lewat di perempatan Jalan Trikora panti Asuhan sehingga saksi menahannya akan tetapi mobil tersebut tidak berhenti setelah mobil tersebut tiba didepan saudara Noldi Rumbino Alias Samuel mobil yang sempat saksi tahan langsung berhenti dan membawa mamanya bersama saudara Noldi Rumbino Alias Samuel di kantor SPKT Polres jayawijaya untuk melaporkan hal tersebut;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui akan tetapi setelah di kantor polisi Polres Jayawijaya Wamena barulah saksi mengetahui bahwa pelaku pada saat itu melakukan Kejahatan Terhadap Nyawa (Pembunuhan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban saudara hermanus Tabuni dengan menggunakan pisau sangkur;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan Kejahatan Terhadap Nyawa (Pembunuhan) terhadap korban saudara Hermanus Tabuni;
- Bahwa pelaku saat itu melakukan penusukan atau Penikaman terhadap korban saudara Hermanus Tabuni namun saksi tidak mengetahuinya berapa banyak yang di lakukan kepada saudara Hermanus Tabuni;
- Bahwa maksud dan tujuan pelaku melakukan Penusukan atau Penikaman Terhadap saudara Hermanus Tabuni pada saat itu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pelaku melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa (Pembunuhan) tersebut mempunyai permasalahan dengan korban saudara Hermanus Tabuni saat itu;
- Bahwa akibat tindak pidana kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) yang di lakukan pelaku terhadap korban saudara Hermanus Tabuni sekitar pukul 05.30 wit di RSUD Wamena korban saudara Hermanus Tabuni sudah di nyatakan meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat pelaku melakukan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) terhadap saudara Hermanus Tabuni, apakah ada orang lain yang turut membantu dalam penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana posisi dan jarak korban saudara Hermanus Tabuni pada saat pelaku melakukan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) terhadap korban saudara Hermanus Tabuni saat itu;
- Bahwa saksi kenal dengan pelaku karena saksi dengan pelaku teman sekolah di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku tindak pidana Kejahatan Terhadap Nyawa (Pembunuhan) tersebut;
- Bahwa setelah terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa (Pembunuhan) oleh pelaku saudara Hermanus Tabuni meninggal dunia;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya setelah di kantor polisi Polres Jayawijaya barulah saksi mengetahuinya keberadaan pelaku, kalau pelaku yang bernama saudara Noldi Rumbino Alias Samuel sudah di amankan di Polres Jayawijaya;

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak melihat pelaku pada saat sebelum maupun sesudah kejadian pelaku membawa pisau yang saksi lihat saat itu hanya saudari Nurlina Elisabet Sujarno tanganya sudah penuh dengan darah dan saksi mendengar pembicaraan saudari Nurlina Elisabet Sujarno bahwa pelaku Samuel Arnold Rumbino sudah menusuk korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud pelaku Samuel Arnoldy Rumbino membawa pisau karena saksi tidak melihat juga kalau pelaku Samuel Arnoldy Rumbino membawa pisau dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik pisau tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Adios Wameno Kafiar

- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 03.00 wit di Jalan Pertigaan SD Percobaan - Muai Hom-Hom Wamena;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan korban namun setelah dikantor polisi barulah saksi ketahui korban bernama saudara Hermanus Tabuni sedangkan yang menjadi pelaku adalah saudara Samuel Arnoldy Rumbino;
- Bahwa ketika terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut saksi berada di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 28 januari 2020 sekitar pukul 18.00 wit saksi berada di gedung sekolah minggu gereja GKI Betlehem Wamena sedang melipat kertas surat suara pilkada Kabupaten Yalimo bersama saudara Samuel Arnoldy Rumbino, saudara Yesaya Keisa Okoka, saudara Engelbert Kenan Jusup Arobaya dan beberapa pemuda gereja GKI Betlehem Wamena selanjutnya sekitar pukul 23.00 wit saat saksi dan teman-teman sementara sedang melipat kertas surat suara saksi melihat saudara Samuel Arnoldy Rumbino keluar namun saksi tidak mengetahui yang bersangkutan keluar kemana dan selang beberapa menit kemudian 2 orang pemuda gereja datang dan saksi mendengar kalau 2 orang pemuda gereja atas nama Andika dan saudara Brian di suruh mengambil jaket milik saudara Samuel Arnoldy Rumbino akan pulang ke rumah, kemudian selang 30 menit kemudian saudara Samuel Arnoldy Rumbino datang dan langsung menuju ke saksi sambil berkata "kaka bantu saya kah, mama belum pulang



sampai sekarang” lalu saksi menjawab “kenapa” kemudian saudara Samuel Arnoldy Rumbino kembali menjawab “adek lia kasi tau kalau mama tadi telpon om Sepi kalau mama tadi dapat pukul, tadi pas om Sepi mau tanya dimana tapi tiba tiba telepon terputus” lalu saksi menjawab “mama tadi ada kerumah duka nenek Matuan” setelah itu saksi bersama Samuel Arnoldy Rumbino langsung menuju ke panitia untuk meminta ijin dan menceritakan peristiwa yang disampaikan oleh saudara Samuel Arnoldy Rumbino ke pihak panitia sehingga dari pihak panitia menyarankan agar kami membawa 2 petugas kepolisian yang saat itu sedang melaksanakan pengamanan pelipatan kertas surat suara kemudian dengan menggunakan 2 unit sepeda motor selanjutnya saksi bersama saudara Samuel Arnoldy Rumbino dan 2 orang anggota polisi yang saksi tidak kenal melakukan pencarian terhadap ibu dari saudara Samuel Arnoldy Rumbino yang bernama Nurlina Elisabeth Sujarno ke arah Kampung Kama Wamena namun setelah menyusuri sepanjang jalan di Kampung Kama saksi dan saudara Samuel Arnoldy Rumbino tidak menemukan keberadaan ibu dari saudara Samuel Arnoldy Rumbino sehingga kami melanjutkan pencarian menuju Jalan Bhayangkara Wamena namun kami tidak menemukan saudara Nurlina Elisabeth Sujarno sehingga kami menuju ke jam kota sinakma sedangkan saudara Samuel Arnoldy Rumbino bersama 2 petugas kepolisian menunggu di jam Kota Sinakma setelah di perumahan asrama koramil Sinakma saksi tidak menemui orang disana sehingga saksi kembali ke jam kota Sinakma Wamena setibanya di jam kota sinakma kemudian saksi menelepon saudari Natalia Heselo dan dalam percakapan via telepon tersebut saksi mengatakan “rumahnya bapak Matuan dari tempat duka tinggal di jalan mana eeee” lalu saudari Natalai Heselo menjawab “di jalan patimura atas bersebelahan dengan rumah Pak Rabinra Patasik” lalu saksi mematikan telepon. Kemudian saksi bersama saudara Samuel Arnoldy Rumbino bersama 2 orang anggota polisi menuju ke Jalan Patimura Wamena dan setibanya di rumah duka saksi bersama saudara Samuel Arnoldy Rumbino bertanya kepada masyarakat yang berada ditempat duka tentang keberadaan saudari Nurlina Elisabeth Sujarno dan masyarakat yang berada ditempat duka

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginformasikan bahwa saudari Nurlina Elisabeth Sujarno sudah pulang dari sore setelah pemakaman sehingga setelah mendapati informasi tersebut kemudian saksi mengatakan kepada ke 2 anggota polisi untuk kembali ke tempat pengamanan pelipatan surat suara biar saksi dengan saudara Samuel Arnoldy Rumbino yang melakukan pencarian setelah itu saksi bersama saudara Samuel Arnoldy Rumbino menuju ke arah Jalan Hom-Hom Wamena namun tidak berhasil menemukan saudari Nurlina Elisabeth Sujarno sehingga saksi dan saudara Samuel Arnoldy Rumbino memutuskan menuju ke Gereja Adven yang terletak di Jalan Patimura Wamena dan tidak lama berselang datang teman saksi yang bernama saudara Engelbert Kenan Jusuf Arobaya bersama saudara Dimas setelah itu saudara Engelbert Kenan Jusuf Arobaya meminta kunci rumah dengan maksud untuk mengambil senter selanjutnya menggunakan komunikasi lewat HT, saudara Engelbert Kenan Jusuf Arobaya menginformasikan kalau posisinya berada di depan rumah saudara Samuel Arnoldy Rumbino bersama om saudara Samuel Arnoldy Rumbino sehingga saksi bersama saudara Samuel Arnoldy Rumbino menuju kesana namun setibanya di rumah saudara Samuel Arnoldy Rumbino ternyata saudara Engelbert Kenan Jusuf Arobaya bersama om saudara Samuel Arnoldy Rumbino berada di depan tower telkomsel yang berada di Jalan SD percobaan Wamena. Sehingga saksi bersama saudara Samuel Arnoldy Rumbino menuju kesana dalam perjalanan datang saudara Yesaya Keisa Okoka dengan menggunakan motor sesampainya di depan tower telkomsel kemudian kami melakukan pencarian terhadap saudari Nurlina Elisabeth Sujarno di sekitar tower telkomsel dengan menggunakan senter karena kondisi agak gelap dan sementara saksi dan teman-teman melakukan pencarian tiba-tiba kami mendengar suara sepeda motor dari arah Muai menuju ke Jalan Hom-Hom Wamena dan seketika itu juga saudara Samuel Arnoldy Rumbino berkata "itu saya punya motor" dan ketika saksi balik badan tiba-tiba saksi melihat saudara Samuel Arnoldy Rumbino berlari ke arah Jalan Pertigaan SD Percobaan Wamena Jalan Muai Hom-Hom Wamena dan dari jarak sekitar 20 meter saksi melihat saudara Samuel Arnoldy Rumbino terjadi tarik menarik dengan

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn



pengendara motor yang berjumlah 2 orang dan dalam pemikiran saksi saat itu terjadi pembegalan sehingga saksi dengan teman-teman lain mengejar saudara Samuel Arnoldy Rumbino saat itu sedang mengejar pengendara sepeda motor yang melaju kendaraannya menuju ke Jalan Hom-Hom Wamena dan setibanya di Jalan Hom-Hom saksi berhenti karena saksi melihat saudara Samuel Arnoldy Rumbino berhenti mengejar pengendara sepeda motor tersebut dan kembali kearah saksi dan sambil berteriak “motor, bawa motor ,bawa motor” dan saat itu juga saksi melihat saudara Samuel Arnoldy Rumbino memegang sebilah pisau sangkur pada tangannya setelah itu saksi berboncengan dengan saudara Yesaya Keisa Okoka menuju ke Jalan Trikora Wamena ke arah kompleks panti asuhan pelangi dengan tujuan mengejar pengendara sepeda motor tersebut namun setibanya di Jalan Trikora tepatnya di sebelah ruko saksi melihat seorang laki-laki (setelah dikantor polisi barulah saya ketahui laki-laki tersebut korban atas nama Hermanus Tabuni) dalam posisi berboncengan melompat dari atas sepeda motor menuju ke arah belakang ruko setelah itu saksi menghampiri pengendara sepeda motor dan saksi sangat kaget ternyata pengendara sepeda motor ternyata saudara Nurlina Elisabeth Sujarno lalu saksi berkata “mama kenapa ini sebenarnya saya bigung ini” tidak lama berselang datang saudara Samuel Arnoldy Rumbino dan memarahi ibunya saudara Nurlina Elisabeth Sujarno dengan mengatakan “jadi mama selama ini begini kamu tipu saya dengan bapa” setelah itu kami ke Polres Jayawijaya untuk menceritakan peristiwa tersebut setelah di Polres Jayawijaya pelaku saudara Samuel Arnoldy Rumbino mengakui perbuatannya telah melakukan penikaman terhadap korban sehingga pelaku saudara Samuel Arnoldy Rumbino diamankan oleh pihak kepolisian dengan barang bukti berupa sebilah pisau sangkur sedangkan saksi bersama saudara Engelbert Kenan Jusuf Arobaya, saudara Nurlina Elisabeth Sujarno bersama beberapa anggota polisi menuju kearah kuburan lama untuk mencari keberadaan korban setelah melakukan pencarian kami menemukan korban berada disekitar kuburan lama dengan posisi tergeletak dipinggir jalan dengan kondisi masih hidup kemudian korban dibawa ke RSUD Wamena guna mendapatkan



pertolongan medis dan sekitar 05.00 wit ketika kami masih berada di RSUD wamena salah satu petugas rumah sakit mengatakan kalau korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa sebilah pisau sangkur;
- Bahwa ketika terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut posisi saksi berada sekitar 20 meter dibelakang pelaku dan ketika kejadian saksi hanya melihat terjadi seperti tarik menarik antara korban dan pelaku dimana posisi korban saat itu berboncengan berada diatas sepeda motor sedangkan posisi pelaku mengejar korban dengan posisi berlari sehingga saksi tidak mengetahui berapa kali dan mengenai bagian tubuh korban bagian mana ketika terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa ketika itu korban masih hidup dan selang 2 jam kemudian korban meninggal dunia di RSUD Wamena ketika mendapatkan pertolongan medis dari pihak Rumah Sakit Wamena akibat luka yang dialaminya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban saat itu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 buah pisau sangkur yang bersarungan plastik warna hitam yang digunakan oleh pelaku saudara Samuel Arnoldy Rumbino ketika melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku saudara Samuel Arnoldy Rumbino membawa pisau sangkur pada saat setelah kejadian tindak pidana kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) di Jalan Pertigaan SD Percobaan Muai Hom-Hom Wamena dan pada saat saksi tahu saat itu saksi berada di perempatan pelangi dan saat itu saksi melihat pelaku saudara Samuel Arnoldy Rumbino memegang pisau sangkur saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud pelaku saudara Samuel Arnoldy Rumbino membawa pisau sangkur dan saksi juga tidak mengetahui siapakah pemilik dari pisau sangkur tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



5. Engelbert Kenan Jusuf Arobaya

- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 03.00 wit di Jalan Pertigaan SD Percobaan – Muai Hom-Hom Wamena;
- Bahwa pelakunya saudara Samuel Arnold Rumbino sedangkan korbanya adalah saudara Hermanus Tabuni;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 saksi berada di Gedung Sekolah Minggu mengerjakan pelipatan surat suara sekitar pukul 23.00 Wit saksi mendapatkan informasi dari saudara Adios Wameno Kafiari bahwa “katanya Noldi (Samuel Arnold Rumbino) punya om angkat ada kasi tau bahwa “Noldi punya mama waktu pulang dari duka dicegat dan telepon sambil menangis dan katanya dipukul, namun mamanya Noldi tidak memberitahukan posisinya” setelah mendengar informasi tersebut, selang beberapa menit omnya Noldi yang bernama Tinus datang bersama dengan adiknya Noldi yaitu ade Lia dan bertemu dengan saudara Samuel Arnold Rumbino setelah itu mereka bertiga pergi dan beberapa menit kemudian datang saudara Samuel Arnold Rumbino ke Gedung Sekolah Minggu dan berbicara dengan saudara Adios Wameno Kafiari setelah itu saudara Adios Wameno Kafiari datang dan menyampaikan kepada saksi bahwa “tadi Noldi ada kasi tau kalau mamanya dari duka dicegat di jalan” dan saat itu menyampaikan kepada saksi untuk pergi cari” dan saat itu saksi menyampaikan kepada mereka bahwa “kaka kam jalan cari dulu, nanti info saja karena ini surat suara yang mau dilipat masih banyak, selanjutnya saudara Adios Wameno Kafiari, saudara Samuel Arnold Rumbino bersama dengan 2(dua) Anggota Kepolisian yang melakukan pengamanan menemani mereka untuk mencari mamanya Samuel Arnold Rumbino, selang beberapa menit kemudian saudara Adios Wameno Kafiari menelepon saksi “adik ko di mana?” saksi menjawab saksi masih di gedung sekolah Minggu ini” kemudian saudara Adios Wameno Kafiari mengatakan kepada saksi “adik kaka dorang ada ikut jalan bhayangkara menuju sinakma, adik tolong keluar ikut jalan Yos Sudarso ke arah Sinakma siapa pelaku yang melakukan pemukulan terhadap mamanya Noldi”, setelah itu saksi keluar dan melintasi Jalan Yos Sudarso ke Sinakma dan saksi bertemu dengan Samuel Arnold Rumbino, saudara Adios Wameno Kafiari dan 2(dua) anggota Polisi yang menemani mereka berdua di jam kota sinakma, dan saat itu saksi mendengar perkataan mereka bahwa sementara mencari rumah duka, selanjutnya kedua anggota Kepolisian menyampaikan kepada kami untuk di buat Laporan

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi terkait pembegalan/pemukulan yang terjadi terhadap mamanya saudara Noldi dan saat itu saksi berinisiatif untuk datang ke kantor Polisi untuk memeriksa adik Lia adik dari saudara Noldi. Setelah saksi sampai di kantor Polisi saudara Tinus dan ade Lia telah selesai membuat laporan Polisi setelah itu kami bertiga kembali ke Jalan Bhayangkara atas dan kemudian masuk di Perumahan Pemda, dan kami bertiga mendapatkan informasi bahwa rumah duka terletak di Putikelek sehingga saat itu saksi bersama dengan saudara Tinus dan adik Lia langsung mendatangi Putikelek tetapi mama saudara Noldi tidak ada. Selanjutnya saksi melewati Jalan SD Percobaan dan bertemu dengan Samuel Arnold Rumbino dan Adios Wameno Kafiari kemudian mereka berdua menanyakan kepada saksi "adik bagaimana?" dan saksi menjawab "saya baru selesai cek dilorong lapangan SMA satu tembus bintang timur tapi sa tidak dapat" selanjutnya saksi langsung ke rumah sakit sesampainya disana saksi mengecek mamanya Noldi tidak berada di rumah sakit selanjutnya saya ditelepon saudara Adios Wameno Kafiari dan menyampaikan untuk datang ke Santo Thomas sehingga saat itu saksi datang menemui mereka. Berselang 15 menit kemudian saudara Tasya kaka dari saudara Noldi mengirim foto lokasi terakhir mama saudara Noldi setelah menerima lokasi mama Noldi, saat itu kami melihat lokasi terletak ditikungan SD Percobaan putaran dekat pertigaan Muai, melihat lokasinya gelap sehingga saksi mengambil senter di rumah saudara Adios Wameno Kafiari setelah itu saksi langsung menuju Jalan Hom-Hom ke rumah saudara Samuel Arnold Rumbino sesampainya di depan rumah Om Tinus keluar dari rumah saudara Samuel Arnold Rumbino dan bertanya kepada saksi bahwa "adik Gereja Ebenheser dimana?" dan saat itu saksi menjawab "om Tinus bukan di Gereja Ebenheser tapi lokasinya di ujung SD Percobaan" dan saat itu saksi menelepon saudara Samuel Arnold Rumbino dan menyampaikan kepadanya bahwa saksi dan om Tinus menuju pertigaan SD Percobaan melintasi Jalan Hom-Hom Wamena dan kami berhenti di depan Gereja Baptis selang beberapa menit kemudian datang saudara Keis, Adios Wameno Kafiari dan Saudara Samuel Arnold Rumbino. Setelah itu saksi dan lainnya memarkirkan motor kemudian menggunakan senter dan lampu solarsel kemudian mengecek di samping jalan dan gorong gorong setelah mendekat belokan pertigaan tepatnya ditikungan Jalan SD Percobaan Muai saudara Samuel Arnold Rumbino mendengar suara motor sambil berteriak "itu saya motor, itu saya punya bunyi motor" sambil berlari menuju motor dan saat itu saksi dan lainnya berlari mengikutinya dan saat itu saksi melihat

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi tarik menarik antara saudara Samuel Arnold Rumbino dengan pengendara motor tersebut namun motor tersebut berhasil melarikan diri, dan saat itu saudara Samuel Arnold Rumbino berteriak “ambil motor” dan saat itu saksi melihat saudara Adios Wameno Kafiari dan saudara Keis menggunakan satu motor dan bertanya “dia lari kemana?” dan saat itu saya menjawab “arah kota” selanjutnya saksi kembali ambil motor dan mengikuti mereka, dan saat itu saksi bertemu dengan Adius Wameno Kafiari dan saudara Keis, dan saat itu saksi bertanya “mana Noldi?” dan saat itu Adios Wameno Kafiari mengatakan kepada saksi bahwa “Engel yang bawa motor tadi itu Noldi punya mama” saat itu saksi sangat terkejut sambil saksi bertanya “sekarang Noldi sama mamanya dimana?” saudara Adios Wameno Kafiari menjawab “dia sudah bawa mamanya ke kantor Polisi, dan saat itu Adios Wameno Kafiari berkata “kam dua disini dulu saya ke kantor Polisi cek dulu”, selang beberapa menit datang Adios Wameno Kafiari dan mengatakan kepada kami berdua “Engel, Pace yang dibonceng oleh mamanya Noldi dia dapat dari Noldi, jadi kita sekarang juga kita harus dapat dia” selanjutnya saudara Adius Wameno Kafiari balik ke Kantor Polisi sedangkan saksi dan saudara Keis mengecek keberadaan orang tersebut di Panti Asuhan, Map lima dan Wouma namun tidak berhasil menemukannya dan saat itu saksi langsung mencari diarah kuburan setelah mendekati kuburan saksi mendengar ada teriakan orang minta tolong sehingga saksi ketakutan dan saya menelepon saudara Keis dan menanyakan “mana kaka DIUS” saudara Keis menjawab “kaka Dius ke kantor Polisi” saksi mengatakan lagi “ko kejar kaka dia ini dikuburan ada yang minta tolong”, setelah itu saksi langsung menuju ke UGD dan meminta bantuan namun dari pihak UGD mengatakan tidak ada supir untuk membawa ambulance selanjutnya saksi langsung mendatangi kantor Polisi dan memberitahukan tentang peristiwa tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan anggota kepolisian datang ke lokasi dan mengecek korban di lokasi kuburan lama kemudian mengavakuasi korban ke Rumah Sakit;

- Bahwa awalnya saksi berpikir bahwa kejadian tersebut adalah benar namun setelah terjadinya peristiwa penikaman yang dilakukan oleh saudara Samuel Arnold Rumbino terhadap saudara Hermanus Tabuni barulah saksi mengetahui bahwa informasi penghadangan dan pemukulan terhadap mamanya Noldi adalah tidak benar dan yang benar adalah mamanya saudara Noldi dipukul oleh saudara Hermanus Tabuni dan mereka berdua memiliki hubungan terlarang sehingga mamanya Noldi membuat rekayasa



dan menyampaikan bahwa dia dipalang dan dipukul oleh orang tak dikenal di jalan;

- Bahwa saksi berada di dekat tikungan SD Percobaan dan saat itu saksi melihat terjadi tarik menarik antara saudara Samuel Arnold Rumbino dengan pengendara motor tepatnya di pertigaan jalan SD Percobaan – Muai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saudara Samuel Arnold Rumbino melakukan penikaman terhadap saudara Hermanus Tabuni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pelaku saudara Samuel Arnoldy Rumbino membawa pisau sangkur pada saat kejadian maupun sesudah kejadian namun saksi mengetahuinya dari saudara Adios Wameno Kafiari mengatakan bahwa “Engel ternyata yang bawa motor itu adik Noldi punya mama” dan saksi bertanya “kaka maksud nya apa?” dan saudara Adios Wamena Kafiari menjawab “saya juga bingung adik, mau tidak mau kita harus cari pace ini (korban saudara Hermanus Tabuni) karna pelaku saudara Samuel Arnoldy Rumbino ada buat pengakuan di Polres kalo pelaku saudara Samuel Arnoldy Rumbino ada tikam pace (korban saudara HERMANUS TABUNI) yang di bonceng sama saudari Nurlina Elisabet Sujarno (mama saudara Samuel Arnoldy Rumbino)”;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 03.00 WIT di Pertigaan Jalan SD Percobaan – Muai Hom-Hom Wamena;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan korban namun setelah dikantor polisi barulah Terdakwa ketahui korban bernama saudara Hermanus Tabuni sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa sebilah pisau sangkur yang Terdakwa pegang ditangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikam tubuh korban sebanyak 3 kali kearah bagian pinggang sebelah kiri sebanyak 1 kali dan bagian pinggang sebelah kanan sebanyak 2 kali;
- Bahwa posisi Terdakwa saat itu berdiri disebelah kanan korban dimana posisi korban berada diatas sepeda motor dengan posisi korban



berboncengan dimana yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah ibu kandung Terdakwa dan posisi sepeda motor tersebut adalah ibu kandung Terdakwa dan posisi sepeda motor tersebut dalam posisi jalan dan ketika sepeda motor melintas didepan Terdakwa seketika itu juga Terdakwa langsung menikam bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 2(dua) kali dengan menggunakan sebilah pisau sangkur yang Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa selanjutnya ibu Terdakwa terus memacu kendaraannya sehingga Terdakwa terus mengejar dengan cara berlari sehingga Terdakwa kembali menikam dari arah belakang korban sebanyak 1(satu) kali dan mengenai pinggang sebelah kiri korban dan jarak ketika Terdakwa menikam korban dengan jarak sekitar 1 meter selanjutnya korban bersama ibu Terdakwa terus mengendarai sepeda motonya kearah jalan hom-hom wamena;

- Bahwa penyebabnya dikarenakan sebelumnya Terdakwa mendapat informasi kalau ibu kandung Terdakwa saudari Nurlina Elisabeth Sujarno mendapat pemukulan sehingga Terdakwa beranggapan kalau ibu kandung Terdakwa tersebut menjadi korban begal sehingga ketika Terdakwa melihat korban berboncengan dengan ibu kandung Terdakwa seketika itu juga Terdakwa langsung emosi sehingga Terdakwa menikam korban sebanyak 3 kali kearah pinggang sebelah kanan sebanyak 2 kali dan bagian pingang kiri sebanyak 1 kali namun sebelumnya Terdakwa juga mengetahui kalau korban merupakan selingkuhan dari ibu kandung Terdakwa sedangkan ayah kandung Terdakwa sedang menjalani proses hukuman di lembaga permasyarakatan sehingga Terdakwa selaku anak sangat kecewa/sakit hati sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa setelah menikam korban saat itu korban yang dalam posisi berboncengan masih dalam keadaan hidup dan setelah Terdakwa diamankan di Polres Jayawijaya Terdakwa mendapat informasi kalau korban meninggal dunia di RSUD Wamena;
- Bahwa situasi saat itu sepi dan tidak hujan dimalam hari;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 bilah pisau sangkur yang bersarungan plastik warna hitam yang Terdakwa gunakan ketika melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban saat itu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 pada sore hari Terdakwa berada di gedung sekolah minggu gereja GKI Betlehem bersama pemuda – pemuda gereja untuk melipat kertas suara pemilu Kabupaten Yalimo dan sementara Terdakwa sedang melipat kertas surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara sekitar pukul 21.00 wit Terdakwa mendapat pesan *whatsapp* dari ibu kandung Terdakwa yang bernama saudari Nurlina Elisabet Sujarno dan dalam pesan via *whatsapp* tersebut berbunyi "Mama ada kerumah duka, nene matuan" namun Terdakwa tidak membalas hanya Terdakwa membacanya saja selanjutnya Terdakwa kembali melipat surat suara kemudian sekitar pukul 24.00 WIT salah satu pemuda gereja berkata kepada Terdakwa "Ada adik datang diluar, ada panggil" lalu Terdakwa menjawab "Oh iyo" setelah berkata demikian Terdakwa langsung menuju keluar dan menemui adik Terdakwa yang bernama Sisilia Rumbino yang saat itu datang bersama Om Terdakwa yang bernama Tinus Itlay dan ketika bertemu saat itu posisi adik Terdakwa saudari Sisilia Rumbino dalam keadaan menangis sehingga Terdakwa bertanya "Kenapa menangis?" setelah itu saudara Tinus Itlay berkata "Mama ada telpon, terus menangis – menangis" lalu Terdakwa menjawab "Mama dapat pukul dari siapa?" kemudian saudara Tinus Itlay menjawab "Mama telpon, ada menangis – nangis minta tolong, kalau dipukul sampai baju robek, saat itu om sempat bertanya siapa yang pukul, terus dimana, terus ada suara laki laki bilang diam setelah itu tiba tiba telpon padam, pas telpon balik sudah diluar jangkauan" setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian Terdakwa bersama saudara Tinus Itlay dan saudari Sisilia Rumbino langsung menuju kerumah di jalan Hom Hom Wamena dan sesampainya di rumah Terdakwa bertemu dengan nenek di rumah lalu Terdakwa bertanya kepada nenek dengan mengatakan "Waktu mama keluar rumah, mama ada pesan apa, mau kemana?" lalu nenek menjawab "Waktu mama keluar bilang mau ke rumah duka, langsung mama jalan pakai motor" setelah mendengar penjelasan tersebut Terdakwa kembali bertanya kepada saudara Tinus Itlay dan jawaban saudara Tinus Itlay "Mama Cuma minta tolong kalau ada dipukul sampai baju robek" lalu Terdakwa menjawab "Apa lagi yang mama bilang?" kemudian saudara Tinus Itlay menjawab "Cuma ada suara laki laki bilang ko diam, ko diam" disana Terdakwa berpikir kalau ibu Terdakwa menjadi korban begal sehingga Terdakwa bertujuan kembali pergi kegedung gereja namun setibanya didepan kios surya Terdakwa kembali ke rumah untuk minta tolong ke saudara Tinus Itlay untuk mencari keberadaan ibu Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa meminta tolong ke saudara Tinus Itlay untuk mengantar Terdakwa mencari keberadaan ibu kandung Terdakwa namun saat itu ban sepeda motor Terdakwa pecah sehingga kami menggunakan sepeda motor milik saudara Tinus Itlay kemudian Terdakwa bersama saudara Tinus Itlay menuju

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Wouma untuk mencari rumah duka namun sesampainya di Wouma kami tidak menemukan tempat duka tersebut sehingga kami melanjutkan perjalanan ke Wesaput namun kami tidak menemukan keberadaan ibu kandung Terdakwa sehingga kami melanjutkan perjalanan ke daerah Sinakma Wamena dan sesampainya Sinakma kami tidak mendapat informasi tentang rumah duka sehingga Terdakwa bersama saudara Tinus Itlay kembali kejalan Hom Hom Wamena tepatnya ke arah Kampung Musaima namun setibanya di Kampung Musaima kami tidak mendapat informasi tentang rumah duka tersebut sehingga kami kembali pulang ke rumah di Jalan Hom Hom Wamena dan sesampainya di rumah Terdakwa duduk duduk sambil berfikir dimana keberadaan ibu kandung Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh saudara Tinus Itlay dan saudari Sisilia Rumbino untuk meminta bantuan ke Polsek Kota Wamena untuk mencari keberadaan ibu kandung Terdakwa sedangkan Terdakwa masuk kedalam kamar sambil menangis memikirkan dimana keberadaan ibu Terdakwa dan apa yang terjadi pada ibu Terdakwa yaitu saudari Nurlina Elisaber Sujarwo setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan menuju ke pondok natal yang posisinya di depan rumah Terdakwa dengan maksud untuk mencari barang-barang yang Terdakwa bisa bawa untuk melindungi diri sehingga Terdakwa menemukan sebilah pisau sangkur yang berada diatas pintu masuk pondok natal setelah itu Terdakwa memegang sebilah pisau sangkur tersebut dan menyelipkannya dibagian pinggang belakang Terdakwa dan tidak lama kemudian datang saudara Tinus Itlay bersama saudara Sisilia Rumbino kemudian Terdakwa kembali menyuruh mereka melapor ke Polres Jayawijaya dan setelah mereka pergi tidak lama kemudian Terdakwapun kembali ke Gereja GKI Betlehem dengan menggunakan sepeda motor honda beat yang saat itu bannya pecah dan sesampainya digedung sekolah minggu Gereja GKI Betlehem Terdakwa duduk-duduk dengan para pemuda gereja yang saat itu sedang melipat kertas surat suara tidak lama berselang salah satu teman Terdakwa yang bernama Adios Wameno Kafiari berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ko kenapa, kenapa mata bengkak?" lalu Terdakwa menjawab "Ada mencari mama, karena mama dipukul sama orang, mama dipukul sampai baju robek terus ditelpon balik nomor mama sudah diluar jangkauan" setelah bercerita tersebut saudara Adios Wameno Kafiari mengajak Terdakwa untuk mencari keberadaan ibu Terdakwa bersama dua orang anggota polisi yang Terdakwa tidak kenal yang kebetulan sedang melaksanakan pengamanan ditempat kami sedang melipat kertas surat suara dimana saat

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu posisi Terdakwa berboncengan dengan saudara Adios Wameno Kafiari selanjutnya kami menuju ke arah Kama Wesaput namun setibanya disana kami tidak menemukan keberadaan ibu Terdakwa selanjutnya kami menuju ke arah Sinakma Wamena untuk mencari informasi rumah duka dan setibanya disana saudara Adios Wameno Kafiari bertanya kepada masyarakat yang ada disekitar sana dan masyarakat menyampaikan kalau rumah duka mama Matuan terletak di Jalan Pattimura Wamena dan saat itu Terdakwa sedang memegang alat komunikasi HT gereja menghubungi saudara Engelbert Kenan Jusup Arobaya lewat HT untuk ke rumah sakit jangan sampai ibu Terdakwa berada di rumah sakit sedangkan Terdakwa bersama saudara Adios Wameno Kafiari bersama dua orang anggota polisi menuju ke Jalan Pattimura Wamena dan sesampainya di Jalan Pattimura Wamena kami menemukan lokasi rumah duka setelah itu kami masuk kedalam rumah duka dan bertanya "tadi mama ada datang kesini kah?" dan salah satu masyarakat yang Terdakwa tidak kenal menjawab "Mama siapa?" lalu Terdakwa menjawab "Mama punya nama Nurlina" lalu masyarakat menjawab "Oh iyo tadi sore datang ikut pemakaman" lalu Terdakwa menjawab "Bukan jam 11 malam?" kemudian masyarakat menjawab "Cuma sore saja yang datang ke pemakaman" setelah mendengar jawaban tersebut Terdakwa keluar selanjutnya saudara Adios Wameno Kafiari menyuruh dua orang anggota polisi untuk kembali ke gedung gereja sedangkan Terdakwa bersama saudara Adios Wameno Kafiari ke arah Jalan Hom Hom Wamena dan setibanya didepan jalan masuk SMA SANTO THOMAS kami berhenti karena ada masyarakat mabuk yang sedang ribut sehingga saudara Adios Wameno Kafiari melalui HT memanggil saudara Engelbert Kenan Jusup Arobaya dan sekitar 5 menit kemudian datang saudara Engelbert Kenan Jusup Arobaya bersama saudara Yesaksi Keisa Y. Okoka dengan menggunakan motor setelah itu kami mengecek masyarakat yang mabuk tersebut jangan sampai ada sepeda motor yang dibawa oleh ibu Terdakwa namun ternyata tidak ada sehingga kami melanjutkan perjalanan hingga Terdakwa bersama saudara Adios Wameno Kafiari, saudara Yesaksi Keisa Y. Okoka dan saudara Engelbert Kenan Jusup Arobaya berhenti di ujung Jalan SD Percobaan tepatnya didepan Gereja GBI Alfa tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara Tinus Itlay kemudian Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa sudah dari rumah duka dan masyarakat disana bilang kalau mama sudah dari sore ikut pemakaman setelah itu kami berjalan kaki menuju ke arah tower telkomsel di jalan SD Percobaan Wamena untuk mencari cari

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaan ibu Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa mendengar suara sepeda motor dari arah Muai sehingga Terdakwa keluar dari semak semak menara telkomsel dan ketika Terdakwa melihat ke arah jalan raya tepatnya pertigaan SD Percobaan Wamena – Hom Hom Muai Terdakwa melihat sepeda motor Terdakwa sedang dibawa oleh orang karena Terdakwa hafal dari lampu rem sepeda motor setelah itu Terdakwa langsung berlari menuju kearah pertigaan Jalan SD Percobaan Wamena – Jalan Hom Hom Muai dan ketika jarak sekitar 15 meter Terdakwa melihat seorang laki-laki berboncengan diatas sepeda motor Terdakwa (saat itu posisi motor jalan pelan) sehingga Terdakwa terus berlari dan ketika jarak sudah sekitar 10 meter barulah Terdakwa melihat ternyata ibu Terdakwa yang membawa sepeda motor Terdakwa tersebut yang sedang membonceng seorang laki laki yang sebelumnya Terdakwa kenal wajah namun Terdakwa tidak kenal nama sehingga berteriak "Mama" namun saat itu ibu Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor menuju Jalan Hom Hom sehingga Terdakwa terus berlari mengejar sambil mencabut pisau yang Terdakwa selip dari pinggang belakang kemudian Terdakwa terus berlari mengejar mereka dan ketika posisi Terdakwa berada dibelakang mereka dengan jarak sekitar 1 meter Terdakwa langsung menikam pinggang sebelah kanan sebanyak 1 kali setelah itu Terdakwa kembali menikam bagian pinggang kanan bagian belakang sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa kembali menikam pinggang sebelah kiri sebanyak 1 kali sehingga korban berteriak "Ahhhh" namun saat itu korban masih dalam posisi berboncengan duduk diatas sepeda motor namun saat itu ibu Terdakwa yang membawa sepeda motor menambah kecepatan sepeda motornya dan menuju ke arah Jalan Hom Hom Wamena sehingga Terdakwa berhenti mengejar dan kembali mengambil sepeda motor didepan Gereja GBI Alfa setelah mengambil sepeda motor Terdakwa kembali mengejar ibu Terdakwa dan korban ke arah Kota Wamena tepatnya melalui Jalan Hom Hom Wamena selanjutnya menuju ke Jalan Trikora Wamena namun setibanya di depan Hotel Pilamo Terdakwa berhenti karena Terdakwa bertemu dengan mobil patroli polisi dan saat itu bertanya "Ada lihat motor yang berboncengan lewat sini" lalu salah satu anggota polisi yang Terdakwa tidak kenal menjawab "Laki laki dengan perempuan kah?" kemudian Terdakwa menjawab "Iya" lalu anggota polisi yang Terdakwa tidak kenal menjawab "iya ada lewat sini tadi, lurus kesana" setelah mendapat jawaban tersebut lalu Terdakwa mengendarai motor menuju kearah rumah sakit dan setibanya di depan Gereja El Sadai Terdakwa melihat saudara Adios

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn



Wameno Kafiari sementara sedang berdiri dengan ibu Terdakwa (saat itu saudara Adios Wameno Kafiari sedang berusaha menahan ibu Terdakwa) setelah itu Terdakwa mendekati mereka dan Terdakwa langsung menendang sepeda motor yang dikendarai oleh ibu Terdakwa selanjutnya ibu Terdakwa berkata "Kamu tolong kejar dia ke semak semak itu, tolong selamatkan dia bawa kerumah sakit" lalu saudara Adios Wameno Kafiari berkata kepada Terdakwa "Ko tikam?" lalu Terdakwa menjawab "Iya kakak" lalu saudara Adios Wameno Kafiari menjawab "Ko tikam pakai apa?" kemudian Terdakwa menjawab "Terdakwa tikam pakai sangkur" setelah itu saudara Adios Wameno Kafiari berjalan menuju ke arah motor dan langsung mengambil pisau sangkur yang Terdakwa taruh di *dashboard* sepeda motor setelah itu Terdakwa membawa ibu Terdakwa ke Polres Jayawijaya dan sesampainya di Polres Jayawijaya Terdakwa meminta langsung untuk Terdakwa diamankan karena Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sebilah pisau sangkur saat itu untuk menjaga – jaga diri karena sebelum kejadian Terdakwa mendapat informasi kalau ibu kandung Terdakwa dapat pukul sehingga Terdakwa berpikir kalau ibu kandung Terdakwa menjadi korban begal sehingga Terdakwa membawa pisau sangkur tersebut untuk jaga-jaga diri sambil mencari keberadaan ibu Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau yang dibonceng oleh ibu Terdakwa merupakan korban saudara Hermanus Tabuni ketika jarak kami saat itu sekitar 10 meter dan sebelumnya Terdakwa memang kenal dengan korban namun Terdakwa hanya kenal wajah saja namun tidak tau nama dan setau Terdakwa korban saudara Hermanus Tabuni merupakan pegawai Lapas Wamena dan merupakan selingkuhan dari ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik pisau sangkur tersebut dan Terdakwa mendapatkan pisau sangkur tersebut diatas pintu masuk pondok natal didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memiliki masalah dengan korban saudara Hermanus Tabuni dikarenakan korban merupakan selingkuhan dari ibu Terdakwa dan pada bulan Juli 2020 Terdakwa pernah menegur korban karena korban mengantar ibu Terdakwa pulang ke rumah dengan menggunakan mobil dan dari sana Terdakwa tau kalau korban merupakan pegawai Lapas Wamena;
- Bahwa Terdakwa sudah berkali-kali menegur Ibu Terdakwa untuk menghentikan hubungannya dengan korban;



- Bahwa Terdakwa sudah bertemu atau melihat sebanyak 5(lima) kali korban dan Ibu Terdakwa bersama-sama termasuk yang terakhir pada saat Terdakwa menusuk korban;
- Bahwa Terdakwa sakit hati karena korban telah berselingkuh dengan ibu kandung Terdakwa sedangkan posisi ayah kandung Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Wamena;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 R warna hitam merah dengan nomor rangka MH1KC81117FK005253 dan nomor mesin KC81E1005214 yang mana surat STNK Motor tersebut sudah terbakar;
2. 1 (satu) buah celana pendek Jeans warna biru merek Burlois;
3. 1 (satu) helai baju kos dalam warna putih yang sudah robek terdapat bercak darah;
4. 1 (satu) helai baju kaos warna warna biru muda merek Cressida yang sudah robek dan terdapat bercak darah;
5. 1 (satu) bilah pisau sangkur dengan ukuran Panjang 17 cm dan lebar 2 cm dengan gagang warna hitam terbuat dari plastik dan sarung sangkur terbuat dari plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Visum et Repertum Nomor: 352 / 091 / VR / 2020, tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asna Tuppong selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Kelas C Wamena, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan:

Jenasah diantar oleh aparat kepolisian pukul lima lewat lima belas menit waktu indonesia timur titik jenazah berambut keriting berwarna hitam bercampur uban titik berjenggot pendek dan berkumis berwarna hitam bercampur uban titik jenazah berjenis kelamin laki-laki titik jenazah mengenakan baju kaos lengan pendek berwarna biru muda koma berbahan katun dan mengenakan baju dalam berwarna putih titik jenazah mengenakan celana jeans berwarna biru tua berkantong titik pada kantong kanan atas terdapat dua lembar uang seratus ribu rupiah titik



pada bagian dalam jenazah mengenakan celana pendek berbahan katun bermotif abstrak berwarna ungu keabuan titik.

Pada pemeriksaan Luar :

Terdapat luka lecet pada pipi kanan ukuran nol koma dua kali nol koma tiga senti meter koma luka berbentuk bulat titik pada dada kanan depan bagian bawah terdapat luka robek ukuran dua kali nol koma lima kali lima belas senti meter titik pada dada kanan belakang bagian bawah terdapat luka robek ukuran tiga kali nol koma lima kali sembilan senti meter titik pada dada kiri belakang bagian bawah terdapat luka robek ukuran dua kali nol koma lima kali tujuh senti meter titik pada kaki kanan bawah terdapat luka tiga luka robek dengan ukuran luka terkecil berukuran nol koma lima kali nol koma lima senti meter dan luka terbesar berukuran dua kali satu senti meter titik.

Kesimpulan:

Luka-luka yang terdapat pada jenazah diakibatkan kekerasan benda tajam dan benda tumpul titik.

2. Surat Kematian Nomor: 13180 / 474.3 / RSUD WMX / 2020 tanggal 04 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asna Tuppang selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Kelas C Wamena yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban Hermanus Tabuni meninggal pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 jam 05.15 wit sebab kematian karena DOA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Hermanus Tabuni pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 03.00 WIT sampai pukul 04.00 WIT di Pertigaan Jalan SD Percobaan Muai, Hom-Hom Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Hermanus Tabuni;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira Pukul 14.00 WIT saudara Hermanus Tabuni (korban) menghubungi saksi Nurlina Elisabet Sujarno melalui telepon dan berkata "sayang saya urus anak-anak makan dulu baru kita ketemu" dan saksi Nurlina Elisabet Sujarno menjawab "Ia sudah" lalu saudara Hermanus Tabuni menutup telepon, kemudian pada Pukul 16.30 WIT saudara Hermanus Tabuni menelpon saksi Nurlina Elisabet Sujarno namun saksi



Nurlina Elisabet Sujarno tidak mengangkat telepon dari saudara Hermanus Tabuni, setelah itu saksi Nurlina Elisabet Sujarno membalas menelpon saudara Hermanus Tabuni namun saudara Hermanus Tabuni tidak mengangkat, kemudian pada pukul 19.00 WIT saudara Hermanus Tabuni menelpon saksi Nurlina Elisabet Sujarno dan saksi Nurlina Elisabet Sujarno mengangkat telepon kemudian saudara Hermanus Tabuni berkata kepada saksi Nurlina Elisabet Sujarno “ko dimana” lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno menjawab “saya dari Rumah Duka di Jalan Pasar Baru Wamena sekarang ada di Pasar Pinang di Jalan Suci wamena” lalu saudara Hermanus Tabuni “berkata kepada saksi Nurlina Elisabet Sujarno “Itu suara rame-rame kenapa baru ko sama siapa” lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno menjawab “itu penjual pinang” lalu saudara Hermanus Tabuni berkata “dari sore saya hubungi ko saja ko tidak angkat telpon, ko stop omong kosong sudah” lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno menjawab “stop cari-cari hal sudah macam ko tidak percaya saya kah?” lalu saudara Hermanus Tabuni berkata “ko dengar suara-suara ini ko sudah tau tempat toch, sebentar ko datang ea” lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno menjawab “io saya sudah tau sebentar saya datang” setelah percakapan melalui telpon tersebut lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno menutup atau mengakhiri telpon” setelah itu saksi Nurlina Elisabet Sujarno membeli pinang dan pulang ke rumah saksi Nurlina Elisabet Sujarno yang berada di Jalan Hom-Hom depan minimarket Yuda Wamena kemudian pada Pukul 22.00 WIT, saksi Nurlina Elisabet Sujarno ditelepon oleh saudara Hermanus Tabuni lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno mengangkat telepon dan saudara Hermanus Tabuni berkata kepada saksi Nurlina Elisabet Sujarno “sayang tidak usah baku cemburu kah? bagaimana kah?” lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno menjawab “yang tadi cemburu itu ko” lalu saudara Hermanus Tabuni menjawab “tidak usah bicara ini, itu lagi kalo ko sayang saya ko datang” lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno menjawab “bilang tidak sayang bagaimana, saya sayang ko itu yang biar hujan badai juga tetap saya datang” lalu saudara Hermanus Tabuni berkata “io ko sudah tau saya toch, lebih baik ko datang” lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno menutup telepon. Kemudian saksi Nurlina Elisabet Sujarno menghubungi anak saksi Nurlina Elisabet Sujarno yaitu saudara Samuel Rumbino (Terdakwa) yang pada saat itu lagi di Gereja Betlehem melalui pesan melalui aplikasi *Whatsapp* dengan isi Pesan *Whatsapp* “mama ke Rumah Duka di Nenek Matuan” setelah mengirim pesan melalui *Whatsapp* ke anak saksi Nurlina Elisabet Sujarno yaitu saudara Samuel Rumbino

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn



kemudian saksi Nurlina Elisabet Sujarno memberitahukan kepada anak saksi Nurlina Elisabet Sujarno yaitu saudari Sisilia Rumbino, “mama ke Rumah Duka dulu” lalu saudari Sisilia Rumbino menjawab “mama nanti beli saya pulsa data, baru mama tidak lama” lalu saya menjawab “lo mama tidak lama” setelah itu pada Pukul 22.10 WIT saksi Nurlina Elisabet Sujarno keluar dari rumah menggunakan sepeda motor CBR 150 Warna Hitam milik anak saksi Nurlina Elisabet Sujarno yaitu Samuel Rumbino, lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno pergi menggunakan motor tersebut ke rumah dimana saudara Hermanus Tabuni berada yaitu di Jalan Musaima tepatnya di Perumahan Kesehatan di rumah saudara Sergius Komba, setelah sampai pada pukul 22.30 WIT saksi Nurlina Elisabet Sujarno memarkirkan motor di depan rumah milik saudara Sergius Komba kemudian saksi Nurlina Elisabet Sujarno masuk kedalam rumah milik saudara Sergius Komba lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno duduk di kursi di samping saudara Hermanus Tabuni, pada saat saksi Nurlina Elisabet Sujarno duduk saksi Nurlina Elisabet Sujarno melihat Saudara Hermanus Tabuni, saudara Piter Tabuni, saudara Sergius Komba dan 2 (dua) orang perempuan asli papua (pegunungan) yang saksi Nurlina Elisabet Sujarno tidak kenal atau mengetahui nama mereka sedang duduk mengonsumsi minuman beralkohol lokal jenis CT (Cap Tikus), setelah itu pada saat saksi Nurlina Elisabet Sujarno duduk saudara Hermanus Tabuni sambil mengonsumsi minuman beralkohol Lokal Jenis CT (Cap Tikus) dan saksi Nurlina Elisabet Sujarno diberikan 2 (dua) gelas minuman beralkohol tersebut, kemudian saudara Hermanus Tabuni memarahi saksi Nurlina Elisabet Sujarno dan berkata “ko kalo mau jadi istri itu dengar-dengaran, kalo bapak bicara itu ko dengar, trus telepon itu angkat, trus tujuan kemana itu jelas” lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno menjawab “tadi itu saya sudah jelaskan di telpon” lalu saudara Hermanus Tabuni yang pada saat itu duduk disebelah kanan saksi Nurlina Elisabet Sujarno langsung mengepal tangan kanannya dan memukul saksi Nurlina Elisabet Sujarno dan mengenai telinga sebelah kanan saksi Nurlina Elisabet Sujarno lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno berkata kepada saudara Hermanus Tabuni “kenapa ea akhir-akhir ini ko pukul saya terus” lalu saudara Hermanus Tabuni menjawab “itu tandanya saya sayang ko” lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno berdiri dan hendak mau pulang, namun saudara Hermanus Tabuni menahan saksi Nurlina Elisabet Sujarno dan berkata “ko duduk kalo bapak bicara itu ko dengar, karena ko itu istri saya” lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno menjawab “lo saya duduk

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn



sambil duduk” lalu saudara Hermanus Tabuni mengepal tangan kanannya dan memukul saksi Nurlina Elisabet Sujarno dan mengenai pipi sebelah kanan saksi Nurlina Elisabet Sujarno dan saudara Hermanus Tabuni berkata “ko lihat isi HP didalam, baru ko kasih ko punya HP kemari sambil melempar HP miliknya kearah saya” lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno memberikan HP milik saksi Nurlina Elisabet Sujarno kepada saudara Hermanus Tabuni” lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno tidak mau mengecek HP milik saudara Hermanus Tabuni sehingga saudara Hermanus Tabuni marah dan langsung mengambil HP miliknya yang dilemparkan kepada saksi Nurlina Elisabet Sujarno menggunakan tangan kanan dan menampar saksi Nurlina Elisabet Sujarno menggunakan HP tersebut dan mengenai bibir bagian atas dan mengeluarkan darah, karena mulut saksi Nurlina Elisabet Sujarno berdarah saksi Nurlina Elisabet Sujarno langsung menelepon kakak saksi Nurlina Elisabet Sujarno saudara Tinus Itlay dan saksi Nurlina Elisabet Sujarno berkata “kakak laki-laki ini pukul saya jadi kakak datang ambil saya” lalu kakak saksi Nurlina Elisabet Sujarno saudara Tinus Itlay menjawab “ko dimana” sebelum saksi Nurlina Elisabet Sujarno menjawab langsung saudara Hermanus Tabuni merampas HP milik saksi Nurlina Elisabet Sujarno tersebut dan mematikannya. Setelah itu saudara Hermanus Tabuni menyuruh saksi Nurlina Elisabet Sujarno duduk dan berkata “ko duduk itu karena saya cemburu saya sayang ko makanya itu saya pukul ko, ko sudah tau baru kenapa ko mau telepon ko punya saudara” lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno menjawab “memang saya tau itu sayang tapi saya tidak sanggup mau dapat pukul trus” setelah itu saudara Hermanus Tabuni menyuruh saksi Nurlina Elisabet Sujarno menelepon orang yang saksi Nurlina Elisabet Sujarno tidak mengetahui siapa yang disuruh telepon lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno menjawab “ko sudah pukul saya jadi ko yang telepon sudah” kemudian saudara Hermanus Tabuni berdiri dan memukul saksi Nurlina Elisabet Sujarno sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah saksi Nurlina Elisabet Sujarno dan saksi Nurlina Elisabet Sujarno merasa pusing, lalu saudara Hermanus Tabuni berkata “kalo ko mau telepon ko punya saudara ko telepon sudah karena saya laki-laki, apa yang saya bikin saya bertanggung jawab, itu yang saya tunggu” namun saksi Nurlina Elisabet Sujarno tidak menelepon dan saksi Nurlina Elisabet Sujarno hanya duduk terdiam, kemudian setelah memukul saksi Nurlina Elisabet Sujarno saudara Hermanus Tabuni duduk dan melanjutkan mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut bersama saudara Piter Tabuni, saudara Sergius Komba

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) orang perempuan asli papua (pegunungan) yang saksi Nurlina Elisabet Sujarno tidak kenal;

- Bahwa pada tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 02.00 WIT pada saat melanjutkan mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut terjadi keributan adu mulut antara Saudara Hermanus Tabuni, Saudara Piter Tabuni, Saudara Sergius Komba yang saksi Nurlina Elisabet Sujarno tidak mengetahui penyebabnya apa, setelah keributan tersebut terjadi saudara Hermanus Tabuni pergi meninggalkan saksi Nurlina Elisabet Sujarno dan lainnya di rumah saudara Sergius Komba, setelah saudara Hermanus Tabuni pergi kemudian saudara Hermanus Tabuni menelepon saksi Nurlina Elisabet Sujarno “ko tinggal disitu sudah ko mau baku naik, baku naik disitu sudah” lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno menjawab “Ko mau bilang saya baku naik, saya ini bukan barang dagangan, saya hadir di rumah ini juga karena ko” lalu saudara Hermanus Tabuni berkata “Ko tidak usah bicara banyak lagi ko kasih keluar motor baru ko ke saya di Perumahan BTN Muai” kemudian saksi Nurlina Elisabet Sujarno menutup telepon dan keluar dari rumah saudara Sergius Komba lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno naik dimotor CBR 150 warna hitam dan saksi Nurlina Elisabet Sujarno pergi bertemu saudara Hermanus Tabuni di Perumahan BTN Muai, setelah bertemu saudara Hermanus Tabuni, saksi Nurlina Elisabet Sujarno berkata kepada saudara Hermanus Tabuni “saya yang bawah motor atau ko yang bawah motor” lalu saudara Hermanus Tabuni menjawab “ko yang bawah motor sudah” setelah itu saudara Hermanus Tabuni naik dibelakang motor dan saksi Nurlina Elisabet Sujarno membonceng saudara Hermanus Tabuni dengan tujuan untuk mengantar saudara Hermanus Tabuni pulang kerumahnya di Kama Wamena, setelah itu saksi Nurlina Elisabet Sujarno dan korban mengendarai motor CBR 150 warna hitam sampai pada saat di Pertigaan Jalan SD Percobaan- Hom Hom – Muai Wamena sekitar pukul 03.00 WIT, saksi Nurlina Elisabet Sujarno melihat anak saksi Nurlina Elisabet Sujarno saudara Samuel Arnoldi Rumbino berlari dari arah jalan SD Percobaan menuju Jalan Hom Hom – Muai Wamena;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Adios Wameno Kafiari, saksi Yesaksi Keisa Y. Okoka, saksi Engelbert Kenan Jusup Arobaya dan saudara Tinus Itlay berjalan kaki menuju ke arah tower Telkomsel di Jalan SD Percobaan Wamena untuk mencari keberadaan ibu Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa mendengar suara sepeda motor dari arah Muai sehingga Terdakwa keluar dari semak semak menara Telkomsel dan ketika Terdakwa

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ke arah jalan raya tepatnya pertigaan SD Percobaan Wamena – Hom Hom Muai Terdakwa melihat sepeda motor Terdakwa sedang dibawa oleh orang setelah itu Terdakwa langsung berlari menuju ke arah pertigaan Jalan SD Percobaan Wamena – Jalan Hom Hom Muai dan ketika jarak sekitar 15 meter Terdakwa melihat seorang laki-laki berboncengan diatas sepeda motor Terdakwa (saat itu posisi motor jalan pelan) sehingga Terdakwa terus berlari dan ketika jarak sudah sekitar 10 meter barulah Terdakwa melihat ternyata ibu Terdakwa yang membawa sepeda motor Terdakwa tersebut yang sedang membonceng seorang laki laki yang sebelumnya Terdakwa kenal wajah namun Terdakwa tidak kenal nama sehingga berteriak "Mama" namun saat itu ibu Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor menuju Jalan Hom Hom sehingga Terdakwa terus berlari mengejar sambil mencabut pisau sangkur yang Terdakwa selip dari pinggang belakang kemudian Terdakwa terus berlari mengejar mereka dan ketika posisi Terdakwa berada dibelakang mereka dengan jarak sekitar 1 meter Terdakwa langsung menikam pinggang sebelah kanan sebanyak 1 kali setelah itu Terdakwa kembali menikam bagian pinggang kanan bagian belakang sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa kembali menikam pinggang sebelah kiri sebanyak 1 kali sehingga korban berteriak "Ahhhh" namun saat itu korban masih dalam posisi berboncengan duduk diatas sepeda motor namun saat itu ibu Terdakwa yang membawa sepeda motor menambah kecepatan sepeda motornya dan menuju ke arah Jalan Hom Hom Wamena sehingga Terdakwa berhenti mengejar dan kembali mengambil sepeda motor didepan Gereja GBI Alfa;

- Bahwa pada saat sampai di Pertigaan Jam Kota Hom-Hom Muai saudara Hermanus Tabuni berkata kepada saksi Nurlina Elisabet Sujarno "ko punya anak kah?, suami kah? Yang tikam saya tadi dari belakang" setelah saudara Hermanus Tabuni memberitahukan kepada saksi Nurlina Elisabet Sujarno, saksi Nurlina Elisabet Sujarno langsung mengarahkan tangan kiri saksi Nurlina Elisabet Sujarno kearah belakang dan merabahi baju saudara Hermanus Tabuni dan berdarah;
- Bahwa pada saat saksi Nurlina Elisabet Sujarno dan korban sampai diantara ruko yang ada di Jalan Pertigaan Pelangi Trikora, datang dari arah belakang anak saksi Nurlina Elisabet Sujarno saudara Samuel Arnoldi Rumbino (Terdakwa) dengan teman-temannya yaitu saksi Adius Wameno Kafiir dan saksi Yesaya Keysa Okoka menggunakan sepeda motor dan

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Hermanus Tabuni langsung meloncat dari motor dan berlari ke dalam semak-semak yang berada di antara Ruko-Ruko tersebut;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 04.00 WIT saksi Piter Tabuni ditelepon oleh korban saudara Hermanus Tabuni mengatakan lewat telepon bahwa “kaka-kaka tolong saya dapat bunuh dan dapat tikam” dan setelah itu HP korban mati dan setelah itu saksi Piter Tabuni langsung menelepon korban balik trus korban angkat telepon dan saksi Piter Tabuni menanyakan kepada korban “di kuburan mana?” dan korban menjawab “saya di kuburan lama”, dan setelah itu sekitar pukul 04.00 WIT saksi Piter Tabuni dari rumah saksi yang berada di Jalan Hom-Hom Muai menggunakan motor menuju ke kuburan lama di belakang bandara Wamena dan setelah tiba di kuburan lama sekitar pukul 04.20 WIT saksi Piter Tabuni tiba di belakang bandara di kuburan lama setelah tiba saksi Piter Tabuni langsung teriak “herman-herman ko di?” dan saksi Piter Tabuni mendengar suara teriakan korban bahwa “saya di sini” dan saksi melihat korban sudah tergeletak di tanah sambil minta tolong-tolong dan saksi Piter Tabuni pun berusaha untuk mengangkat korban ke motor untuk membawa ke rumah sakit namun saksi Piter Tabuni tidak bisa membawa korban dan pada saat itu juga saksi Piter Tabuni langsung menggunakan motor menuju ke rumah sakit untuk minta bantuan namun karena tidak ada bantuan maka saksi Piter Tabuni menelepon ke kantor 119 untuk meminta bantuan bahwa ada korban tergeletak di kuburan dan setelah itu *ambulance* 119 tiba di kuburan lama dan datang juga anggota polisi untuk bersama-sama mengangkat korban dari kuburan lama menggunakan *ambulance* menuju ke rumah sakit setelah di rumah sakit dokter melakukan pemeriksaan bahwa korban saudara Hermanus Tabuni sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi Nurlina Elisabet Sujarno, saksi Engelbert Kenan Yusuf Arobaya dan anggota Polres Jayawijaya menuju Jalan Kuburan Lama Wamena pada pukul 04.30 WIT dan melihat saudara Hermanus Tabuni di pinggir jalan dengan posisi tengkurap kebawah kemudian saudara Hermanus Tabuni yang pada saat itu masih bernafas diangkat ke dalam mobil *ambulance* dan dilarikan ke rumah sakit Wamena, setelah tiba di RSUD Wamena saudara Hermanus Tabuni diangkat dan dibawa ke dalam UGD untuk mendapatkan penanganan medis namun pada saat di dalam UGD saudara Hermanus Tabuni menghembuskan nafas terakhir dan meninggal dunia;

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Piter Tabuni dan saksi Nurlina Elisabet Sujarno mengetahui korban saudara Hermanus Tabuni mendapatkan luka tikam pada saat saksi berada di rumah sakit dan saksi melihat di bagian rusuk kanan 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali mengenai rusuk sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 352 / 091 / VR / 2020, tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asna Tuppong selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Kelas C Wamena, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan:

Jenasah diantar oleh aparat kepolisian pukul lima lewat lima belas menit waktu indonesia timur titik jenazah berambut keriting berwarna hitam bercampur uban titik berjenggot pendek dan berkumis berwarna hitam bercampur uban titik jenazah berjenis kelamin laki-laki titik jenazah mengenakan baju kaos lengan pendek berwarna biru muda koma berbahan katun dan mengenakan baju dalam berwarna putih titik jenazah mengenakan celana jeans berwarna biru tua berkantong titik pada kantong kanan atas terdapat dua lembar uang seratus ribu rupiah titik pada bagian dalam jenazah mengenakan celana pendek berbahan katun bermotif abstrak berwarna ungu keabuan titik;

Pada pemeriksaan Luar :

Terdapat luka lecet pada pipi kanan ukuran nol koma dua kali nol koma tiga senti meter koma luka berbentuk bulat titik pada dada kanan depan bagian bawah terdapat luka robek ukuran dua kali nol koma lima kali lima belas senti meter titik pada dada kanan belakang bagian bawah terdapat luka robek ukuran tiga kali nol koma lima kali sembilan senti meter titik pada dada kiri belakang bagian bawah terdapat luka robek ukuran dua kali nol koma lima kali tujuh senti meter titik pada kaki kanan bawah terdapat luka tiga luka robek dengan ukuran luka terkecil berukuran nol koma lima kali nol koma lima senti meter dan luka terbesar berukuran dua kali satu senti meter titik;

Kesimpulan:

Luka-luka yang terdapat pada jenazah diakibatkan kekerasan benda tajam dan benda tumpul titik;

- Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor :13180 / 474.3 / RSUD WMX / 2020 tanggal 04 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asna Tuppong selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Kelas C Wamena yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn



Hermanus Tabuni meninggal pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 jam 05.15 wit sebab kematian karena DOA;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa segala yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yakni primer melanggar Pasal 338 KUHP subsider melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum disusun secara subsideritas maka Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dimana apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa telah disangkakan melanggar Pasal 338 KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum, subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang pelaku yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa yang bernama **Samuel Arnoldy Rumbino**, dan telah ternyata pula bahwa Terdakwa pun mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa



yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, disamping itu tidak adanya alasan membenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad. 2 Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak dirumuskan apa yang dimaksud dengan "kesengajaan", namun dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willes en wetens handelen*), yang berarti walaupun terdakwa menyadari, mengerti dan menginsafi akibat dari suatu perbuatan namun terdakwa tetap saja menghendaki perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut doktrin, dengan sengaja, harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang berarti bahwa pengertian dari "dengan sengaja" sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan akan hal itu;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*" Cetakan Ulang Tahun 1996 halaman 240 menyebutkan bahwa, Kejahatan ini dinamakan 'makar mati' atau 'pembunuhan' (*doodslag*). Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, dengan demikian unsur pasal ini menekankan pada akibatnya, yaitu hilangnya nyawa

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau matinya orang lain itu, apa pun cara dan alat yang dipergunakan untuk itu. Namun demikian adalah menjadi hal yang maklum bahwa cara dan alat yang digunakan untuk terjadinya akibat tersebut harus mempunyai sifat mematikan menurut kebiasaannya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dengan didasari pengakuan Terdakwa yang saling berhubungan satu sama lain dengan keterangan Saksi Nurlina Elisabet Sujarno, Saksi Piter Tabuni, Saksi Adios Wameno Kafiari, Saksi Yesaksi Keisa Y.Okoka, dan Saksi Engelbert Kenan Jusup Arobaya, terungkap suatu fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 03.00 WIT sampai pukul 04.00 WIT, bertempat di Pertigaan Jalan SD Percobaan Muai, Hom-Hom Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Terdakwa telah dengan sengaja menghilangkan nyawa korban Hermanus Tabuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kejadian ini berawal pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira Pukul 14.00 WIT saudara Hermanus Tabuni (korban) menghubungi saksi Nurlina Elisabet Sujarno melalui telepon dan berkata "sayang saya urus anak-anak makan dulu baru kita ketemu" dan saksi Nurlina Elisabet Sujarno menjawab "Ia sudah" lalu saudara Hermanus Tabuni menutup telepon, kemudian pada Pukul 16.30 WIT saudara Hermanus Tabuni menelpon saksi Nurlina Elisabet Sujarno namun saksi Nurlina Elisabet Sujarno tidak mengangkat telepon dari saudara Hermanus Tabuni, setelah itu saksi Nurlina Elisabet Sujarno membalas menelpon saudara Hermanus Tabuni namun saudara Hermanus Tabuni tidak mengangkat, kemudian pada pukul 19.00 WIT saudara Hermanus Tabuni menelpon saksi Nurlina Elisabet Sujarno dan saksi Nurlina Elisabet Sujarno mengangkat telepon kemudian saudara Hermanus Tabuni berkata kepada saksi Nurlina Elisabet Sujarno "ko dimana" lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno menjawab "saya dari Rumah Duka di Jalan Pasar Baru Wamena sekarang ada di Pasar Pinang di Jalan Suci wamena" lalu saudara Hermanus Tabuni berkata kepada saksi Nurlina Elisabet Sujarno "Itu suara rame-rame kenapa baru ko sama siapa" lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno menjawab "itu penjual pinang" lalu saudara Hermanus Tabuni berkata "dari sore saya hubungi ko saja ko tidak angkat telpon, ko stop omong kosong sudah" lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno menjawab "stop cari-cari hal sudah macam ko

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak percaya saya kah?" lalu saudara Hermanus Tabuni berkata "ko dengar suara-suara ini ko sudah tau tempat toch, sebentar ko datang ea" lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno menjawab "io saya sudah tau sebentar saya datang" setelah percakapan melalui telepon tersebut lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno menutup atau mengakhiri telepon" setelah itu saksi Nurlina Elisabet Sujarno membeli pinang dan pulang ke rumah saksi Nurlina Elisabet Sujarno yang berada di Jalan Hom-Hom depan minimarket Yuda Wamena kemudian pada Pukul 22.00 WIT, saksi Nurlina Elisabet Sujarno ditelepon oleh saudara Hermanus Tabuni lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno mengangkat telepon dan saudara Hermanus Tabuni berkata kepada saksi Nurlina Elisabet Sujarno "sayang tidak usah baku cemburu kah? bagaimana kah?" lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno menjawab "yang tadi cemburu itu ko" lalu saudara Hermanus Tabuni menjawab "tidak usah bicara ini, itu lagi kalo ko sayang saya ko datang" lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno menjawab "bilang tidak sayang bagaimana, saya sayang ko itu yang biar hujan badai juga tetap saya datang" lalu saudara Hermanus Tabuni berkata "io ko sudah tau saya toch, lebih baik ko datang" lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno menutup telepon. Kemudian saksi Nurlina Elisabet Sujarno menghubungi anak saksi Nurlina Elisabet Sujarno yaitu saudara Samuel Arnoldy Rumbino (Terdakwa) yang pada saat itu sedang berada di Gereja Betlehem melalui pesan melalui aplikasi *Whatsapp* dengan isi Pesan *Whatsapp* "mama ke Rumah Duka di Nenek Matuan" setelah mengirim pesan melalui *Whatsapp* ke anak saksi Nurlina Elisabet Sujarno saudara Samuel Rumbino kemudian saksi Nurlina Elisabet Sujarno memberitahukan kepada anak saksi Nurlina Elisabet Sujarno saudari Sisilia Rumbino, "mama ke Rumah Duka dulu" lalu saudari Sisilia Rumbino menjawab "mama nanti beli saya pulsa data, baru mama tidak lama" lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno menjawab "Io mama tidak lama" setelah itu pada Pukul 22.10 WIT saksi Nurlina Elisabet Sujarno keluar dari rumah menggunakan sepeda motor CBR 150 Warna Hitam milik anak saksi Nurlina Elisabet Sujarno yaitu Samuel Arnoldy Rumbino, lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno pergi menggunakan motor tersebut ke rumah dimana saudara Hermanus Tabuni berada yaitu di Jalan Musaima tepatnya di Perumahan Kesehatan di rumah saudara Sergius Komba, setelah sampai pada pukul 22.30 WIT saksi Nurlina Elisabet Sujarno memarkirkan motor di depan rumah milik saudara Sergius Komba kemudian saksi Nurlina Elisabet Sujarno masuk kedalam rumah milik saudara Sergius Komba lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno duduk di kursi di samping saudara Hermanus Tabuni, pada saat saksi Nurlina Elisabet Sujarno duduk saksi Nurlina Elisabet Sujarno

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Saudara Hermanus Tabuni, saudara Piter Tabuni, saudara Sergius Komba dan 2 (dua) orang perempuan asli papua (pegunungan) yang saksi Nurlina Elisabet Sujarno tidak kenal atau mengetahui nama mereka sedang duduk mengkonsumsi minuman beralkohol lokal jenis CT (Cap Tikus), setelah itu pada saat saksi Nurlina Elisabet Sujarno duduk saudara Hermanus Tabuni sambil mengkonsumsi minuman beralkohol Lokal Jenis CT (Cap Tikus) dan saksi Nurlina Elisabet Sujarno diberikan 2 (dua) gelas minuman beralkohol tersebut, kemudian saudara Hermanus Tabuni memarahi saksi Nurlina Elisabet Sujarno dan berkata “ko kalo mau jadi istri itu dengar-dengaran, kalo bapak bicara itu ko dengar, trus telepon itu angkat, trus tujuan kemana itu jelas” lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno menjawab “tadi itu saya sudah jelaskan di telpon” lalu saudara Hermanus Tabuni yang pada saat itu duduk disebelah kanan saksi Nurlina Elisabet Sujarno langsung mengepal tangan kanannya dan memukul saksi Nurlina Elisabet Sujarno dan mengenai telinga sebelah kanan saksi Nurlina Elisabet Sujarno lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno berkata kepada saudara Hermanus Tabuni “kenapa ea akhir-akhir ini ko pukul saya terus” lalu saudara Hermanus Tabuni menjawab “itu tandanya saya sayang ko” lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno berdiri dan hendak mau pulang, namun saudara Hermanus Tabuni menahan saksi Nurlina Elisabet Sujarno dan berkata “ko duduk kalo bapak bicara itu ko dengar, karena ko itu istri saya” lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno menjawab “lo saya duduk sambil duduk” lalu saudara Hermanus Tabuni mengepal tangan kanannya dan memukul saksi Nurlina Elisabet Sujarno dan mengenai pipi sebelah kanan saksi Nurlina Elisabet Sujarno dan saudara Hermanus Tabuni berkata “ko lihat isi HP didalam, baru ko kasih ko punya HP kemari sambil melempar HP miliknya kearah saya” lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno memberikan HP milik saksi Nurlina Elisabet Sujarno kepada saudara Hermanus Tabuni” lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno tidak mau mengecek HP milik saudara Hermanus Tabuni sehingga saudara Hermanus Tabuni marah dan langsung mengambil HP miliknya yang dilemparkan kepada saksi Nurlina Elisabet Sujarno menggunakan tangan kanan dan menampar saksi Nurlina Elisabet Sujarno menggunakan HP tersebut dan mengenai bibir bagian atas dan mengeluarkan darah, karena mulut saksi Nurlina Elisabet Sujarno berdarah saksi Nurlina Elisabet Sujarno langsung menelepon kakak saksi Nurlina Elisabet Sujarno saudara Tinus Itlay dan saksi Nurlina Elisabet Sujarno berkata “kakak laki-laki ini pukul saya jadi kakak datang ambil saya” lalu kakak saksi Nurlina Elisabet Sujarno saudara Tinus Itlay menjawab “ko dimana” sebelum saksi Nurlina Elisabet Sujarno menjawab langsung saudara Hermanus

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabuni merampas HP milik saksi Nurlina Elisabet Sujarno tersebut dan mematikannya. Setelah itu saudara Hermanus Tabuni menyuruh saksi Nurlina Elisabet Sujarno duduk dan berkata “ko duduk itu karena saya cemburu saya sayang ko makanya itu saya pukul ko, ko sudah tau baru kenapa ko mau telepon ko punya saudara” lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno menjawab “memang saya tau itu sayang tapi saya tidak sanggup mau dapat pukul trus” setelah itu saudara Hermanus Tabuni menyuruh saksi Nurlina Elisabet Sujarno menelepon orang yang saksi Nurlina Elisabet Sujarno tidak mengetahui siapa yang disuruh telepon lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno menjawab “ko sudah pukul saya jadi ko yang telepon sudah” kemudian saudara Hermanus Tabuni berdiri dan memukul saksi Nurlina Elisabet Sujarno sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah saksi Nurlina Elisabet Sujarno dan saksi Nurlina Elisabet Sujarno merasa pusing, lalu saudara Hermanus Tabuni berkata “kalo ko mau telepon ko punya saudara ko telepon sudah karena saya laki-laki, apa yang saya bikin saya bertanggung jawab, itu yang saya tunggu” namun saksi Nurlina Elisabet Sujarno tidak menelepon dan saksi Nurlina Elisabet Sujarno hanya duduk terdiam, kemudian setelah memukul saksi Nurlina Elisabet Sujarno saudara Hermanus Tabuni duduk dan melanjutkan mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut bersama saudara Piter Tabuni, saudara Sergius Komba dan 2 (dua) orang perempuan asli papua (pegunungan) yang saksi Nurlina Elisabet Sujarno tidak kenal;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta bahwa pada tanggal 29 November 2020 sekira pukul 02.00 WIT pada saat melanjutkan mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut terjadi keributan adu mulut antara Saudara Hermanus Tabuni, Saudara Piter Tabuni, Saudara Sergius Komba yang saksi Nurlina Elisabet Sujarno tidak mengetahui penyebabnya apa, setelah keributan tersebut terjadi saudara Hermanus Tabuni pergi meninggalkan saksi Nurlina Elisabet Sujarno dan lainnya dirumah saudara Sergius Komba, setelah saudara Hermanus Tabuni pergi kemudian saudara Hermanus Tabuni menelepon saksi Nurlina Elisabet Sujarno “ko tinggal disitu sudah ko mau baku naik, baku naik disitu sudah” lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno menjawab “Ko mau bilang saya baku naik, saya ini bukan barang dagangan, saya hadir dirumah ini juga karena ko” lalu saudara Hermanus Tabuni berkata “Ko tidak usah bicara banyak lagi ko kasih keluar motor baru ko ke saya di Perumahan BTN Muai” kemudian saksi Nurlina Elisabet Sujarno menutup telepon dan keluar dari rumah saudara Sergius Komba lalu saksi Nurlina Elisabet Sujarno naik dimotor CBR 150 warna hitam dan saksi Nurlina Elisabet Sujarno pergi bertemu

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn



saudara Hermanus Tabuni di Perumahan BTN Muai, setelah bertemu saudara Hermanus Tabuni, saksi Nurlina Elisabet Sujarno berkata kepada saudara Hermanus Tabuni “saya yang bawah motor atau ko yang bawah motor” lalu saudara Hermanus Tabuni menjawab “ko yang bawah motor sudah” setelah itu saudara Hermanus Tabuni naik dibelakang motor dan saksi Nurlina Elisabet Sujarno memboncengi saudara Hermanus Tabuni dengan tujuan untuk mengantar saudara Hermanus Tabuni pulang ke rumahnya di Kama Wamena, setelah itu saksi Nurlina Elisabet Sujarno dan korban mengendarai motor CBR 150 warna hitam sampai pada saat di Pertigaan Jalan SD Percobaan- Hom Hom – Muai Wamena sekitar pukul 03.00 WIT, saksi Nurlina Elisabet Sujarno melihat anak saksi Nurlina Elisabet Sujarno saudara Samuel Arnoldi Rumbino (Terdakwa) berlari dari arah jalan SD Percobaan menuju Jalan Hom Hom – Muai Wamena;

Menimbang, bahwa dari fakta selanjutnya dapat diketahui Terdakwa bersama saksi Adios Wameno Kafiari, saksi Yesaksi Keisa Y.Okoka, saksi Engelbert Kenan Jusup Arobaya dan saudara Tinus Itlay berjalan kaki menuju ke arah tower Telkomsel di Jalan SD Percobaan Wamena untuk mencari keberadaan ibu Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa mendengar suara sepeda motor dari arah Muai sehingga Terdakwa keluar dari semak semak menara Telkomsel dan ketika Terdakwa melihat ke arah jalan raya tepatnya pertigaan SD Percobaan Wamena – Hom Hom Muai Terdakwa melihat sepeda motor Terdakwa sedang dibawa oleh orang, setelah itu Terdakwa langsung berlari menuju ke arah pertigaan Jalan SD Percobaan Wamena – Jalan Hom Hom Muai dan ketika jarak sekitar 15 meter Terdakwa melihat seorang laki-laki berboncengan diatas sepeda motor Terdakwa (saat itu posisi motor jalan pelan) sehingga Terdakwa terus berlari dan ketika jarak sudah sekitar 10 meter barulah Terdakwa melihat ternyata ibu Terdakwa yang membawa sepeda motor Terdakwa tersebut yang sedang membonceng seorang laki laki yang sebelumnya Terdakwa kenal wajah namun Terdakwa tidak kenal nama sehingga berteriak “Mama” namun saat itu ibu Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor menuju Jalan Hom Hom sehingga Terdakwa terus berlari mengejar sambil mencabut pisau sangkur yang Terdakwa selipkan dari pinggang belakang kemudian Terdakwa terus berlari mengejar mereka dan ketika posisi Terdakwa berada dibelakang mereka dengan jarak sekitar 1 meter Terdakwa langsung menikam pinggang sebelah kanan sebanyak 1 kali setelah itu Terdakwa kembali menikam bagian pinggang kanan bagian belakang sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa kembali menikam pinggang sebelah kiri sebanyak 1 kali sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berteriak “Ahhhh” namun saat itu korban masih dalam posisi berboncengan duduk diatas sepeda motor namun saat itu ibu Terdakwa yang membawa sepeda motor menambah kecepatan sepeda motornya dan menuju ke arah Jalan Hom Hom Wamena sehingga Terdakwa berhenti mengejar dan kembali mengambil sepeda motor didepan Gereja GBI Alfa;

Menimbang, bahwa dari fakta selanjutnya dapat diketahui bahwa pada saat sampai di Pertigaan Jam Kota Hom-Hom Muai saudara Hermanus Tabuni berkata kepada saksi Nurlina Elisabet Sujarno “ko punya anak kah?, suami kah? Yang tikam saya tadi dari belakang” setelah saudara Hermanus Tabuni memberitahukan kepada saksi Nurlina Elisabet Sujarno, saksi Nurlina Elisabet Sujarno langsung mengarahkan tangan kiri saksi Nurlina Elisabet Sujarno kearah belakang dan merabahi baju saudara Hermanus Tabuni dan berdarah. Selanjutnya pada saat saksi Nurlina Elisabet Sujarno dan korban sampai diantara ruko yang ada di Jalan Pertigaan Pelangi Trikora, datang dari arah belakang anak saksi Nurlina Elisabet Sujarno saudara Samuel Arnoldi Rumbino (Terdakwa) dengan teman-temannya yaitu saksi Adius Wameno Kafiari dan saksi Yesaya Keysa Okoka menggunakan sepeda motor dan saudara Hermanus Tabuni langsung meloncat dari motor dan berlari ke dalam semak-semak yang berada di antara Ruko-Ruko tersebut;

Menimbang, bahwa telah terungkap pula di persidangan bahwa saksi Nurlina Elisabet Sujarno, saksi Engelbert Kenan Yusuf Arobaya dan anggota Polres Jayawijaya menuju ke Jalan Kuburan Lama Wamena pada pukul 04.30 WIT dan melihat saudara Hermanus Tabuni di pinggir jalan dengan posisi tengkurap kebawah kemudian saudara Hermanus Tabuni yang pada saat itu masih bernafas diangkat ke dalam mobil *ambulance* dan dilarikan ke rumah sakit Wamena, setelah tiba di RSUD Wamena saudara Hermanus Tabuni diangkat dan dibawa ke dalam UGD untuk mendapatkan penanganan medis namun pada saat didalam UGD saudara Hermanus Tabuni menghembuskan nafas terakhir dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa telah terungkap pula fakta di persidangan bahwa saksi Piter Tabuni dan saksi Nurlina Elisabet Sujarno mengetahui korban saudara Hermanus Tabuni mendapatkan luka tikam pada saat saksi berada di rumah sakit dan saksi melihat di bagian rusuk kanan 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali mengenai rusuk sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 352 / 091 / VR / 2020, tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asna Tuppong selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Kelas C Wamena, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan:

Jenasah diantar oleh aparat kepolisian pukul lima lewat lima belas menit waktu indonesia timur titik jenazah berambut keriting berwarna hitam bercampur uban titik berjenggot pendek dan berkumis berwarna hitam bercampur uban titik jenazah berjenis kelamin laki-laki titik jenazah mengenakan baju kaos lengan pendek berwarna biru muda koma berbahan katun dan mengenakan baju dalam berwarna putih titik jenazah mengenakan celana jeans berwarna biru tua berkantong titik pada kantong kanan atas terdapat dua lembar uang seratus ribu rupiah titik pada bagian dalam jenazah mengenakan celana pendek berbahan katun bermotif abstrak berwarna ungu keabuan titik;

Pada pemeriksaan luar :

Terdapat luka lecet pada pipi kanan ukuran nol koma dua kali nol koma tiga senti meter koma luka berbentuk bulat titik pada dada kanan depan bagian bawah terdapat luka robek ukuran dua kali nol koma lima kali lima belas senti meter titik pada dada kanan belakang bagian bawah terdapat luka robek ukuran tiga kali nol koma lima kali sembilan senti meter titik pada dada kiri belakang bagian bawah terdapat luka robek ukuran dua kali nol koma lima kali tujuh senti meter titik pada kaki kanan bawah terdapat luka tiga luka robek dengan ukuran luka terkecil berukuran nol koma lima kali nol koma lima senti meter dan luka terbesar berukuran dua kali satu senti meter titik;

Kesimpulan :

Luka-luka yang terdapat pada jenazah diakibatkan kekerasan benda tajam dan benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor: 13180/474.3/RSUD WMX/2020 tanggal 04 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asna Tuppong selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Kelas C Wamena yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban Hermanus Tabuni meninggal pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 jam 05.15 wit sebab kematian karena DOA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah nyata-nyata dengan sengaja menghilangkan nyawa korban Hermanus Tabuni, letak kesengajaan ini dapat terlihat dari alat yang digunakan oleh Terdakwa yaitu berupa pisau sangkur dengan ukuran panjang 17 cm dan lebar 2 cm dengan gagang warna hitam terbuat dari plastik yang ditusukkan ke dada kanan depan

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian bawah 1(satu) kali, dada kanan belakang bagian bawah 1(satu) kali dan dada kiri belakang bagian bawah 1(satu) kali, maka dengan melihat fakta hukum yang demikian sudah nampak jelas terlihat Terdakwa memang bermaksud untuk menghilangkan nyawa korban Hermanus Tabuni dengan suatu motif karena Terdakwa menduga Ibu Terdakwa menjadi korban begal dan saat melihat Ibu Terdakwa membonceng Korban Hermanus Tabuni, Terdakwa semakin tersulut emosinya karena Terdakwa mengetahui bahwa korban Hermanus Tabuni merupakan selingkuhan Ibu Terdakwa yang dimana Terdakwa sudah berkali-kali menasihati Ibu Terdakwa untuk menghentikan hubungan tersebut mengingat Bapak Terdakwa masih menjalin perkawinan dengan Ibu Terdakwa dan Bapak Terdakwa masih hidup;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang secara berkali-kali menusukkan pisau sangkur dengan ukuran panjang 17 cm dan lebar 2 cm dengan gagang warna hitam terbuat dari plastik ke arah tubuh korban yaitu ke bagian dada kanan depan bagian bawah, dada kanan belakang bagian bawah, dan dada kiri belakang bagian bawah, keadaan mana membuat korban kehilangan nyawanya, sebagaimana diperkuat dengan adanya bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 352/091/VR/2020, tanggal 30 November 2020 dan Surat Kematian Nomor: 13180/474.3/RSUD WMX/2020 tanggal 04 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan tertanggal 23 April 2021 yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Nota Pembelaan/Pledoi telah mendalilkan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair yaitu Pasal 338 KUHP oleh karena:

- Bahwa ketika melihat saksi Nurlina Elisabeth Sujarno, Terdakwa pun mengejar sambil memanggil saksi: "Mamaaaa....maaa..." tetapi saksi Nurlina Elisabeth Sujarno tetap melanjutkan motornya dengan kecepatan tinggi Terdakwa pun mengeluarkan pisau dengan maksud untuk melukai korban agar motor yang dikendarai oleh saksi Nurlina Elisabeth Sujarno berhenti tetapi saksi Nurlina Elisabeth Sujarno tetap melaju dengan cepat;
- Bahwa unsur dengan sengaja tidak terbukti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada unsur niat merampas nyawa korban melainkan unsur menganiaya/menyakiti korban karena saksi Nurlina Elisabeth Sujarno dan korban terus melanjutkan motor yang dikendarai saksi Nurlina Elisabeth Sujarno dengan kecepatan tinggi tidak mau berhenti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, bahwa menurut doktrin, dengan sengaja, harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang berarti bahwa pengertian dari "dengan sengaja" sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan akan hal itu;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur "menghilangkan nyawa orang lain" menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*" Cetakan Ulang Tahun 1996 halaman 240 menyebutkan bahwa, Kejahatan ini dinamakan 'makar mati' atau 'pembunuhan' (*doodslag*). Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, dengan demikian unsur pasal ini menekankan pada akibatnya, yaitu hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang lain itu, apa pun

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara dan alat yang dipergunakan untuk itu. Namun demikian adalah menjadi hal yang maklum bahwa cara dan alat yang digunakan untuk terjadinya akibat tersebut harus mempunyai sifat mematikan menurut kebiasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa secara berkali-kali menusukkan pisau sangkur dengan ukuran panjang 17 cm dan lebar 2 cm dengan gagang warna hitam terbuat dari plastik ke arah tubuh korban yaitu ke bagian dada kanan depan bagian bawah 1(satu) kali, dada kanan belakang bagian bawah 1(satu) kali, dan dada kiri belakang bagian bawah 1(satu) kali, keadaan mana membuat korban kehilangan nyawanya, sebagaimana diperkuat dengan adanya bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 352/091/VR/2020, tanggal 30 November 2020 dan Surat Kematian Nomor: 13180/474.3/RSUD WMX/2020 tanggal 04 Desember 2020; dengan adanya fakta tersebut Terdakwa telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas haruslah ditolak dan dikesampingkan;

2. Bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum berisi permohonan agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa akan dilakukan penyelesaian secara adat yang akan dilakukan pihak keluarga Ikatan Keluarga Biak Numfor Koranu Fyak se-Pegunungan Tengah Papua yang akan mengantarkan pembayaran denda adat kepada keluarga korban sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan memeriksa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyelesaian secara adat yang akan dilakukan antara korban dan Terdakwa baru akan dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2021 dimana hal tersebut merupakan rencana yang dapat dilaksanakan atau tidak atau setidaknya-tidaknya masih ada kemungkinan untuk tidak tercapainya kesepakatan perdamaian antara pihak keluarga korban dan Terdakwa ditambah lagi selama proses persidangan berlangsung belum ada kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan Terdakwa sehingga terhadap dalil tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

3. Bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum berisi permohonan agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa bersifat sopan dan kooperatif selama pemeriksaan dimuka persidangan, Terdakwa baru pertama kali berurusan dengan hukum, Terdakwa masih sangat muda dan ingin melanjutkan pendidikan Terdakwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, sehingga dengan memperhatikan terhadap nota pembelaan yang demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut nota pembelaan dimaksud sebagai bagian dari keadaan atau hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 R warna hitam merah dengan nomor rangka MH1KC81117FK005253 dan nomor mesin KC81E1005214 yang mana surat STNK Motor tersebut sudah terbakar;

Oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dibuktikan merupakan barang milik saksi Nurlina Elisabet Sujarno, maka sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nurlina Elisabet Sujarno, sedangkan untuk barang bukti yang lainnya statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban yang bernama Hermanus Tabuni;
- Diantara keluarga korban dan Terdakwa belum tercapai kesepakatan perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum dan belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa bersikap kooperatif dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, baik itu rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa sendiri, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa Samuel Arnoldy Rumbino tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 R warna hitam merah dengan nomor rangka MH1KC81117FK005253 dan nomor mesin KC81E1005214 yang mana surat STNK Motor tersebut sudah terbakar; (Dikembalikan kepada Saksi Nurlina Elisabet Sujarno);
- 1 (satu) bilah pisau sangkur dengan ukuran Panjang 17 cm dan lebar 2 cm dengan gagang warna hitam terbuat dari plastik dan sarung sangkur terbuat dari plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek Jeans warna biru merek Burlois;
- 1 (satu) helai baju kos dalam warna putih yang sudah robek terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai baju kaos warna warna biru muda merek Cressida yang sudah robek dan terdapat bercak darah; (Untuk dimusnahkan);

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 oleh kami, Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Muhaymin Hatta, S.H., Feisal Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gerhad Napitupulu, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nurmin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Wmn



Feisal Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Gerhad Napitupulu